

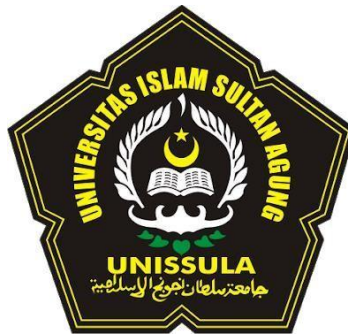
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUNCULNYA TINDAK
PIDANA TERORISME DAN UPAYA PENANGGULANNYA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

RIJAL PRAMESWARA AL-HAQI

30302100285

PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

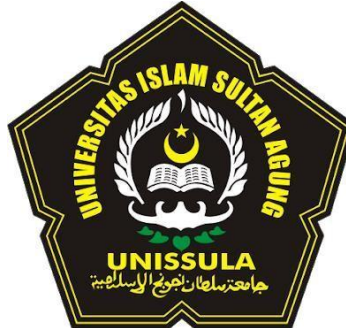
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUNCULNYA TINDAK
PIDANA TERORISME DAN UPAYA PENANGGULANNYA DI INDONESIA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RIJAL PRAMESWARA AL-HAQI

30302100285

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H

NIDN : 210.391.031

Tanggal,.....

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUNCULNYA TINDAK
PIDANA TERORISME DAN UPAYA PENANGGULANNYA DI INDONESIA**

Rijal Prameswara Al-Haqi

30302100285

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Prof Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 062.0046.701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

I. Motto

"Skripsi ini bukan akhir dari perjalanan, tapi pijakan awal menuju masa depan."

II. Persembahan

Karya skripsi ini saya persembahkan untuk kedua malaikat tak bersayap yang sudah Allah SWT kirimkan kepada penulis, Papa dan Mama tersayang yang telah mendidik Rijal dari kecil Hingga sekarang untuk mama terima kasih sudah mau berjuang dan bertahan sampai sejauh ini masih banyak kata yang ingin Rijal Sampaikan namun pada intinya Terimakasih untuk segala sesuatu dan Maaf untuk segala sesuatu yang sudah terjadi yang akan akan datang, Rijal Sayang sama mama maaf jika Rijal terlalu gengsi untuk mengatakan hal tersebut secara langsung. Dan untuk papa Terimakasih untuk semua perjuangan yang sudah engkau curahkan, semoga tenang di sisinya ya paa...

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Rijal Prameswara Al-Haqi

Nim 30302100285

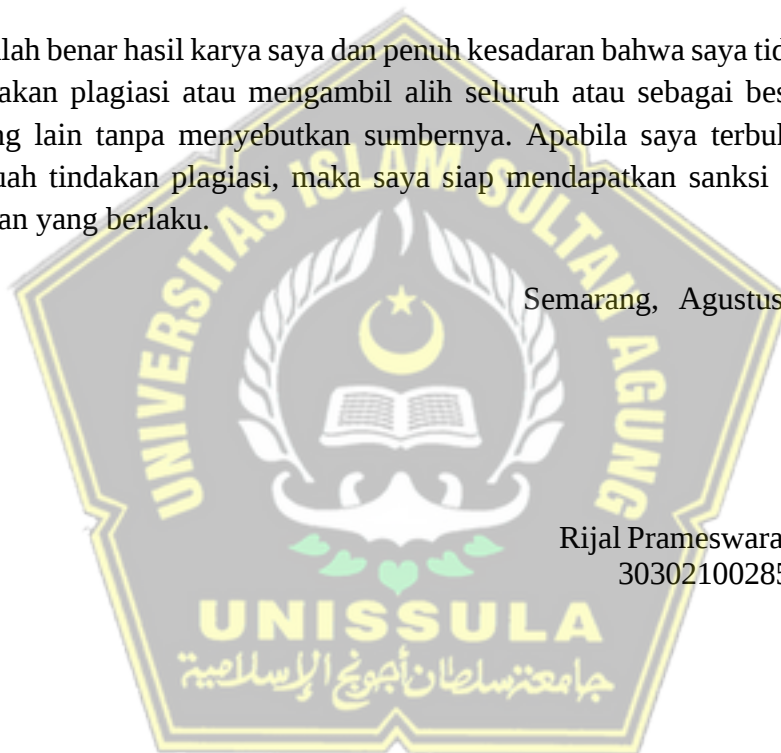
Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul

Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Mempengaruhi Munculnya Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dan Upaya Penanggulangannya

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2025

Rijal Prameswara Al-Haqi
30302100285



HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rijal Prameswara Al-Haqi

Nim 30302100285

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul :
“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dan Upaya Penangulangannya.”. Serta memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, Agustus 2025

Rijal Prameswara Al-Haqi
30302100021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana.”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Selaku Dosen Wali Penulis.
3. Prof Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Ida Musofiana, S.H. M.H, sekretaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Dr. Hj Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum, selaku wali dosen yang telah memberikan arahan penulis sampai lulus.
10. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Teman-teman kelas Fakultas Hukum Kelas Reguler dan Kelas Eksekutif angkatan 2021 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, Agustus 2025
Penulis

Rijal Prameswara Al-Haqi
30302100021



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Terorisme	24
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	42
D. Tindakan Pidana Terorisme Dalam Perspektif Islam	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.....	58
B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	73
C. Peran Lembaga Masyarakat dalam Penanggulangan Terorisme.....	90
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	100



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Tindak Pidana Terorisme dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia serta menganalisis upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan **yuridis sosiologis**, yaitu memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan analisis sosiologis melalui literatur, doktrin, serta studi kasus yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis regulasi, serta telaah teori-teori kriminologi dan hukum pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya tindak pidana terorisme di Indonesia antara lain: faktor ideologi dan pemahaman keagamaan yang sempit, faktor sosial-ekonomi berupa kesenjangan dan kemiskinan, faktor politik dan ketidakpuasan terhadap pemerintah, serta faktor globalisasi yang memudahkan penyebaran paham radikal. Adapun upaya penanggulangan terorisme dilakukan melalui pendekatan **hard power** (penegakan hukum, operasi aparat keamanan, dan pemberlakuan Undang-Undang Terorisme) serta **soft power** (deradikalisasi, kontra-narasi, pendidikan, dan pembinaan narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan).

Kesimpulannya, terorisme merupakan kejahatan yang kompleks dengan akar penyebab multidimensional, sehingga penanggulangannya membutuhkan strategi komprehensif yang melibatkan seluruh elemen bangsa, baik aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat.

Kata Kunci: TERORISME, FAKTOR PENYEBAB, PENANGGULANGAN, DERADIKALISASI, INDONESIA.

ABSTRACT

This research is entitled “*Analysis of the Factors Influencing the Emergence of Terrorism Crimes and Efforts to Combat Them in Indonesia*”. The purpose of this study is to identify the factors that cause terrorism crimes in Indonesia and to analyze the efforts that can be undertaken for their prevention and countermeasures.

The research method employed is a juridical-sociological approach, which combines normative studies of the prevailing laws and regulations with sociological analysis through literature, doctrines, and relevant case studies. Data were obtained through library research, regulatory analysis, as well as the study of criminological and criminal law theories.

The results of the study indicate that the factors influencing the emergence of terrorism crimes in Indonesia include: ideological factors and narrow religious understanding, socio-economic factors such as inequality and poverty, political factors and dissatisfaction with the government, as well as globalization, which facilitates the spread of radical ideologies. Efforts to combat terrorism are carried out through hard power approaches (law enforcement, security operations, and the enforcement of the Terrorism Law) and soft power approaches (deradicalization, counter-narratives, education, and the rehabilitation of terrorism convicts within correctional institutions).

In conclusion, terrorism is a complex crime with multidimensional root causes; therefore, its countermeasures require a comprehensive strategy involving all elements of the nation, including law enforcement agencies, the government, educational institutions, and society at large.

Keywords: Terrorism, Causal Factors, Countermeasures, Deradicalization, Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ditegaskan dalam konstitusi sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Rumusan ini tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan memiliki konsekuensi substantif yang menuntut seluruh penyelenggaraan negara untuk berlandaskan pada norma hukum yang berlaku, menjunjung keadilan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara. Pemahaman mengenai kedudukan Indonesia sebagai negara hukum dapat ditelaah melalui empat dimensi utama yang meliputi aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan ideologis.

Dimensi filosofis menunjukkan bahwa gagasan Indonesia sebagai negara hukum berakar pada Pancasila yang menjadi dasar falsafah bangsa. Pancasila tidak sekadar berfungsi sebagai ideologi, tetapi juga berperan sebagai pedoman moral dan etika dalam pembentukan hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan bahwa hukum nasional harus senantiasa berpihak pada kemanusiaan, keadilan, serta kesejahteraan kolektif. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa hukum tidak cukup dipahami sebatas aturan formal, melainkan harus diimplementasikan sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Dimensi yuridis menegaskan bahwa status Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional yang jelas. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memperlihatkan

bahwa hukum ditempatkan lebih tinggi daripada kekuasaan, atau dikenal dengan prinsip *rule of law* yang menolak konsep *rule by law*. Prinsip ini dipertegas melalui mekanisme pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) serta sistem *checks and balances* antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di samping itu, eksistensi lembaga peradilan yang independen, jaminan atas perlindungan hak asasi manusia, serta penerapan asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah maupun warga negara senantiasa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

Dimensi ideologis memperlihatkan bahwa konsep negara hukum Indonesia tidak sepenuhnya meniru pola *liberal rule of law* maupun *socialist legality*. Model yang dikembangkan dikenal sebagai “Negara Hukum Pancasila” yang bersifat khas dan berbeda dari negara lain. Konsep ini menekankan supremasi hukum sekaligus mengintegrasikan nilai gotong royong, semangat kekeluargaan, serta tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, hukum di Indonesia bukan hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian kekuasaan, melainkan juga diarahkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman ini tidak hanya berimplikasi pada aspek keamanan nasional, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas politik, mengancam kedaulatan negara, serta merusak kohesi dan integrasi sosial dalam masyarakat.¹ Fenomena tindak pidana terorisme di

¹ Aulia Rosa Nasution. *Terorisme Sebagai ‘Extraordinary Crime’ Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2018, h. 87-99

Indonesia tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang bersifat kebetulan atau muncul secara spontan, melainkan sebagai gejala yang tumbuh dan berkembang dengan pola tertentu serta strategi yang terus beradaptasi terhadap perubahan situasi. Sejumlah kajian mengungkapkan bahwa terorisme di Indonesia lahir dari akumulasi faktor yang saling terkait, mulai dari ideologi, kondisi politik, dinamika sosial, ketidakstabilan ekonomi, hingga pemanfaatan teknologi yang semakin canggih. Hal ini menunjukkan bahwa terorisme merupakan problem multidimensi yang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan perkembangan global.

Radikalisme berbasis agama yang berkembang melalui tafsir sempit, rasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah, kesenjangan sosial yang semakin melebar, serta pengaruh konflik internasional khususnya di kawasan Timur Tengah menjadi latar belakang suburnya gerakan ekstremis di tanah air. Keterbatasan efektivitas program deradikalisasi yang belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan ditambah dengan pemanfaatan media digital sebagai sarana propaganda dan perekrutan anggota baru menjadikan jaringan teror semakin kuat. Analisis terhadap faktor-faktor pemicu tersebut menjadi landasan penting dalam perumusan strategi kebijakan yang menyeluruh agar pencegahan maupun penanggulangan dapat berjalan secara berkesinambungan.

Ancaman terorisme di Indonesia tidak lagi bersumber dari aktor eksternal semata, tetapi telah menjelma menjadi permasalahan nyata di lingkungan masyarakat sendiri. Bentuk-bentuk aksi kekerasan yang dilakukan, mulai dari serangan bom bunuh diri, penyerangan terhadap aparat keamanan, hingga penyebaran ideologi kebencian melalui media sosial, menjadi bukti bahwa paham radikal berhasil menemukan ruang untuk

berkembang di tengah kehidupan sosial. Situasi ini mengindikasikan adanya tantangan serius bagi bangsa dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat.

Pertanyaan mengenai penyebab seseorang atau kelompok melakukan tindakan teror menjadi hal yang sangat kompleks untuk dijawab. Faktor penyebabnya dapat berawal dari pemahaman agama yang disalahartikan, ketidakpuasan terhadap kondisi sosial politik yang dirasakan tidak adil, pengaruh dari konflik internasional yang turut memengaruhi persepsi, hingga kondisi ekonomi seperti kemiskinan yang menimbulkan rasa frustrasi dan keterpinggiran. Teknologi informasi juga berkontribusi signifikan, sebab melalui media sosial siapapun kini dengan mudah dapat mengakses konten bermuatan radikalisme bahkan direkrut secara langsung untuk bergabung dalam jaringan ekstremis.

Meningkatnya aktivitas terorisme di Indonesia menghadirkan tantangan yang semakin serius mengingat karakter bangsa yang majemuk, baik dari sisi sejarah, budaya, etnis, maupun agama. Ancaman ini bukan hanya menyangkut aspek keamanan dalam negeri, tetapi juga berpotensi merusak sendi kehidupan berbangsa yang selama ini terbangun di atas kerukunan sosial dan toleransi. Pluralisme agama serta keberagaman etnis justru sering dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk menciptakan konflik horizontal dengan memperuncing perbedaan yang ada di masyarakat. Upaya penanggulangan yang sudah dilakukan memang menunjukkan adanya kemajuan, tetapi pemahaman yang lebih mendalam terkait pola serangan, strategi propaganda, dan metode perekrutan masih sangat diperlukan. Pemahaman tersebut akan memperkuat dasar perumusan kebijakan yang lebih presisi, mendorong keterlibatan aktif masyarakat, serta menjaga stabilitas nasional maupun regional dalam menghadapi ancaman global.

Periode awal reformasi ditandai oleh munculnya radikalisme etnis yang memicu berbagai bentuk kekerasan komunal di sejumlah wilayah, seperti peristiwa di Sampit, Poso, dan Ambon. Radikalisme yang berakar dari identitas kesukuan, golongan, dan agama tersebut kemudian meluas sehingga menimbulkan gejala disintegrasi bangsa yang cukup mengkhawatirkan. Dampak yang ditimbulkan dari konflik etnis tersebut tidak kecil, bahkan telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar, mencapai ratusan hingga ribuan orang. Fenomena ini menjadi catatan penting mengenai kerentanan Indonesia terhadap konflik yang dipicu oleh sentimen primordial.

Radikalisme etnis yang dahulu sempat mendominasi kini mengalami penurunan intensitas, meskipun potensi konflik serupa tidak sepenuhnya hilang. Perkembangan berikutnya memperlihatkan bahwa ruang yang ditinggalkan oleh radikalisme etnis kini lebih banyak diisi oleh radikalisme teroris dengan pola dan jaringan yang lebih terorganisasi. Pergeseran ini menjadi indikasi bahwa ancaman yang dihadapi Indonesia semakin kompleks karena terorisme hadir dengan strategi yang lebih sistematis serta memanfaatkan celah dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat.² Menguatnya radikalisme terorisme ini Dalam konteks Indonesia telah ada secara dominatif sejak terjadinya rentetan peristiwa aksi pengeboman di negara Indonesia seperti pengeboman di berbagai gereja pada malam natal, peledakan bom di Atrium Senen (2001), pengeboman Masjid Istiqlal (1999), pengeboman di Kedubes Filipina yang berlokasi di Jakarta (2000), Pengeboman Kedubes Australia, Kuningan (2004), Bom Bali (2002), Pengeboman di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton (2009), Bom Sarinah (2016), Bom Markas Polrestabes

² Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (ed.), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*: (Jakarta: LIPI Press, 2005)

Medan (2019), Kerusuhan Mako Brimob (2018) dan masih banyak aksi pengeboman yang lain.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keberagaman, sudah sepatutnya jika kita semua mengutuk berbagai aksi radikalisme teroris yang selama ini mengahantui bangsa Indonesia.³ Biar bagaimanapun juga, dampak dari radikalisme teroris yang selama ini menjadi yang menyangkut berbagai kelompok dan Gerakan sosial sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma keagamaan. Meskipun tujuan dari kelompok-kelompok radikalisme teroris ini ingin menegakkan hukum dan keadilan Tuhan, tapi cara-cara yang mereka pergunakan telah melanggar hukum dan keadilan Tuhan itu sendiri.

Disamping itu, yang perlu menjadi pegangan adalah bahwa terorisme dan segala bentuknya jangan disangkut-pautkan dengan agama. Kecenderungan radikalisme teroris terletak pada individu atau personel masing-masing. Bahkan secara lugas bisa dikatakan bahwa para pelaku terorisme itu adalah manusia-manusia yang tidak menjalankan perintah agama dengan benar dan hanya menerima nasehat secara mentah tanpa mencari kebenaran nasehat yang diterima sehingga dapat melakukan aksi terorisme tersebut.

Semakin menguatnya gejala radikalisme teroris di Indonesia tentunya akan memberikan dampak pada terjadinya benturan-benturan antar berbagai kelompok Masyarakat dengan pemerintah. Di samping itu, isu-isu terorisme telah mempengaruhi proses penciptaan dan pengembangan pluralitas budaya dan manusia. Tatanan sosial Masyarakat, yang Ketika meletup reformasi bercerai berai dan ingin ditransformasi dalam

³ Artikel di DW berjudul “Radikalisme dan Tantangan Mendasar Lain – Bangsa Indonesia”: (22 Februari 2020)

wadah multikulturalisme, akan mengalami hambatan serius apabila isu terorisme semakin mempengaruhi struktur sosial Masyarakat.

Konsepsi multukuralisme yang pada intinya menekankan pada pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman dan perbedaan yang selama ini dikembangkan dalam konteks kebangsaan Indonesia akan berhadapan secara langsung dengan isu-isu terorisme yang berkembang.⁴ Dapat dikatakan demikian karena radikalisme teroris yang disinyalir menghinggapi Sebagian kelompok-kelompok dan Gerakan-gerakan sosial Masyarakat yang tidak mengenal akan perbedaan dan keberagaman.

Multikulturalisme adalah pendekatan yang mengakui dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Dalam teori politik menyatakan bahwa negara multikulturalisme harus memberi ruang ekspresi kepada kelompok minoritas agar mereka tidak merasa terasingkan dalam sistem politik dan sosial. Terorisme dan multikultralisme berada dalam dinamika yang kompleks. Multikulturalisme dapat menjadi salah satu Solusi jangka Panjang untuk mengatasi **ekstremisme**, akan tetapi hal tersebut memerlukan dukungan kebijakan integrative dan inklusif. Kegagalan dalam pengelolaan keberagaman justru dapat memicu factor terasingkan bagi kelompok minoritas dan radikalisasi.

Dalam era globalisasi, multikulturalisme telah menjadi identitas banyak negara, termasuk Indonesia. Keberagaman suku, agama, Bahasa, dan budaya adalah sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia, namun juga dapat menimbulkan potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks ini, terorisme muncul sebagai salah satu tantangan

⁴ Mahfud, Choirul (2008). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

serius yang tidak hanya mengancam bangsa kita dari segi keamanan, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dalam masyarakat multikultural.

Perspektif terorisme⁵ tidak mengedepankan pada asas kebersamaan dan pluralisme, melainkan hanya menekankan pada uniformitas yang monolitik. Selain itu, terorisme tidak memprioritaskan pada Upaya-upaya dialog, melainkan langsung kepada tindak kekerasan kekerasan yang membahayakan. Hal ini sangat bertentangan dengan perspektif multikulturalisme yang mendasarkan diri pada dialog, kebersamaan, kemanusiaan, penghormatan antar manusia, dan pengakuan akan perbedaan.

Bangsa Indonesia tentu tidak menginginkan citra buruk sebagai negara yang dicap sebagai “Republik Teror”. Setiap peristiwa pengeboman harus dijadikan pelajaran berharga untuk menyadarkan masyarakat bahwa isu-isu terorisme memiliki potensi besar merusak semangat multikulturalisme yang telah dibangun di tengah kehidupan sosial. Terorisme pada hakikatnya merupakan ancaman nyata terhadap nilai kebinekaan yang menjadi ciri khas bangsa ini.

Ancaman terorisme yang semakin berkembang jelas menimbulkan bahaya serius bagi persatuan nasional dan penguatan multikulturalisme. Upaya strategis dalam mencegah penyebarannya menjadi kebutuhan mendesak. Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah memperkuat peran masyarakat sipil (*civil society*) sebagai benteng sosial. Seluruh unsur masyarakat, mulai dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, organisasi keagamaan, komunitas intelektual di perguruan tinggi, media pers,

⁵ Deny Guntara dan Budiman, “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Dalam Perspektif Teori Differential Association*,” *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 106-19

hingga berbagai elemen masyarakat lain harus bekerja sama, berdialog, serta berbagi informasi agar tercipta solidaritas dalam menghadapi ancaman terorisme.

Aksi terorisme yang marak di tanah air telah merenggut hak hidup dan rasa aman rakyat Indonesia. Keadaan ini seharusnya menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk menuntut tanggung jawab dari pemerintah sebagai pihak yang wajib melindungi hak-hak warga negara. Lebih dari itu, seluruh elemen masyarakat juga dituntut untuk memperkuat konsolidasi internal demi menjaga keamanan diri dan lingkungannya dari ancaman aksi teror.

Penguatan masyarakat sipil dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam bertukar informasi, mengedepankan dialog, serta menjalin kerja sama yang konsisten. Aktivitas tersebut akan menghasilkan kesepakatan bersama sekaligus gerakan moral yang mampu memperkuat persatuan bangsa. Budaya diskusi, dialog, dan pertukaran informasi yang dikembangkan secara berkesinambungan juga akan mempercepat terwujudnya multikulturalisme yang diharapkan menjadi fondasi kuat kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Faktor pendorong seseorang terlibat dalam terorisme tidak dapat disederhanakan menjadi satu penyebab tunggal. Para pelaku biasanya memiliki latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda sebelum akhirnya menyetujui ideologi kekerasan dan bergabung dengan jaringan teroris. Kompleksitas faktor ini memperlihatkan bahwa penyebab terorisme merupakan perpaduan dari berbagai aspek yang saling berkaitan, khususnya ideologi yang memberikan justifikasi atas tindakan kekerasan.

Pengalaman yang dihimpun dari sebagian pelaku maupun mantan pelaku terorisme menunjukkan bahwa faktor-faktor pendorong terorisme dapat bervariasi antara satu

individu dengan individu lainnya. Setiap faktor biasanya berhubungan dengan faktor lain, sehingga seseorang yang terpengaruh oleh satu aspek tertentu belum tentu secara otomatis menjadi teroris. Proses itu memerlukan kombinasi faktor tambahan, terutama legitimasi ideologis yang membenarkan tindakan radikal.

Sebagian masyarakat sering kali merasa sulit menerima kenyataan bahwa terdapat individu yang rela melakukan kekerasan, bahkan bom bunuh diri, dengan alasan agama. Penolakan itu muncul karena aksi teror biasanya mengatasnamakan perjuangan agama, padahal kenyataannya korban dari tindakan tersebut juga berasal dari kalangan umat beragama yang taat. Ironisnya, pelaku justru merupakan individu yang dikenal religius, tekun beribadah, dan taat dalam menjalankan ritual keagamaan.

Pandangan masyarakat yang menyangkal realitas terorisme memiliki sisi benar sekaligus keliru. Dikatakan benar karena memang sebagian pelaku dikenal taat dalam menjalankan ajaran agama, rajin beribadah, dan berdisiplin dalam ritual. Namun pandangan ini keliru jika menganggap ketekunan ibadah otomatis mencegah seseorang dari perilaku kekerasan. Bagi kelompok teroris, kekerasan justru dipandang sebagai konsekuensi teologis dari keyakinan bahwa hanya kelompok mereka yang mewakili umat Islam sejati. Keyakinan tersebut membuat mereka menganggap kelompok lain, termasuk umat Islam di luar kelompok mereka, sebagai pihak yang tidak sah, sehingga serangan terhadap pihak lain, termasuk aparat negara, dianggap sah dilakukan.

Jika keberadaan teroris aktif sering kali disangkal oleh sebagian masyarakat, maka eksistensi mantan teroris lebih sulit diterima lagi. Hal ini diperparah dengan munculnya narasi konspirasi yang disebarkan kelompok teroris untuk melindungi diri, misalnya dengan menyatakan bahwa terorisme hanyalah rekayasa aparat keamanan dan tidak pernah

benar-benar ada. Apabila narasi semacam ini menyebar luas, maka penyangkalan terhadap fakta keberadaan teroris akan semakin kuat di tengah masyarakat.

Penyangkalan terhadap keberadaan teroris bukan berarti mengabaikan ancaman nyata, melainkan harus ditempatkan sebagai sikap kritis yang menekankan pentingnya pembuktian yang adil serta menghindari generalisasi terhadap suatu kelompok. Dalam situasi ini, seluruh masyarakat dituntut untuk tetap rasional, memiliki empati, dan mendukung kebijakan keamanan nasional tanpa menimbulkan gesekan sosial yang dapat merusak kohesi bangsa.

Perkembangan isu terorisme dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi perhatian serius, baik secara nasional maupun internasional. Namun kekhawatiran tersebut kerap berubah menjadi stigma negatif yang diarahkan kepada kelompok masyarakat tertentu tanpa dasar yang jelas. Terorisme sesungguhnya merupakan tindak kejahatan luar biasa yang tidak mewakili agama, etnis, maupun kelompok tertentu. Pemberian label “teroris” kepada suatu komunitas tanpa bukti kuat bukan hanya merupakan kesalahan moral, tetapi juga dapat memicu diskriminasi, perpecahan, serta hilangnya rasa saling percaya antarwarga negara.

Lebih dari itu, masyarakat sipil harus mendukung penuh Upaya negara dalam memerangi terorisme. Aparat keamanan, seperti Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), memiliki wewenang dan kemampuan untuk menindak setiap potensi ancaman terorisme secara profesional.⁶ Justru dengan mempercayakan

⁶ Jely Agri Famela, “Pro dan Kontra Pelaksanaan Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),” (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2013).

penanganan ini kepada Lembaga resmi, masyarakat bisa terhindar dari praduga yang keliru dan Tindakan main hakim sendiri.

Stigma terhadap masyarakat yang dituduh menyembunyikan teroris bisa berujung pada pengucilan dan bahkan ketegangan sosial⁷. Padahal, pendekatan yang lebih tepat adalah edukasi, dialog, dan pemberdayaan masyarakat agar turut aktif dalam mencegah penyebaran paham radikal. Kelompok yang merasa diterima dan dihargai justru lebih terbuka untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan nasional dan keharmonisan dalam bersosial.

Tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional, ketertiban umum, serta integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terorisme tidak hanya berdampak pada korban langsung, akan tetapi juga menciptakan ketakutan luas di masyarakat, mengganggu stabilitas sosial-politik, dan merusak tatanan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penanggulangan terorisme tidak cukup hanya dengan pendekatan represif melalui aparat penegak hukum seperti kepolisian dan Densus 88, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif yang memahami akar penyebab munculnya aksi teror.⁸ Faktor-faktor seperti ideologi radikal, kondisi sosial ekonomi, ketidakpuasan politik, hingga pengaruh jaringan transnasional menjadi aspek penting yang perlu dikaji secara mendalam.

⁷ Fakhri Usmita, “*Disengagement: Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia*,” (Tesis S2 Program Pasca Sarjana Megister Kriminologi, Universitas Indonesia, 2012).

⁸ Widayati, L. S. (2016). *Penanggulangan Terorisme dalam Perspektif Hukum, Sosial dan Ekonomi*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Berdasarkan urgensi tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih komperhensif mengenai penyebab munculnya tindak pidana terorisme di Indonesia. Oleh karena itu, penulis menuangkan hasil kajian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUNCULNYA TINDAK PIDANA TERORISME DAN UPAYA PENANGGULANNYA DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian mendalam mengenai isu permasalahan tersebut. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

- a. Apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya tindak pidana Terorisme di Indonesia ?
- b. Apa Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah munculnya Tindakan terorisme di masa mendatang ?
- c. Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi tindak pidana Terorisme.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diangkat oleh penulis, tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya tindak pidana terorisme dan upaya penanggulannya di indonesia.

- b. Untuk merumuskan Langkah Langkah preventif dan solutif dalam mencegah tindak pidana Terorisme di Indoneisa.
- c. Untuk mengetahui peran Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan tindak pidana Terorisme.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, Berupa :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana Terorisme di Indonesia.
- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori kriminologi, khususnya teori-teori yang membahas tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan ekstrem seperti terorisme.
- c. Menjadi rujukan ilmiah bagi rekan-rekan mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain yang tertarik melakukan kajian lanjutan mengenai kejahatan Terorisme dari prespektif hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan dan rekomendasi bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan peradilan) dalam memahami akar penyebab tindak pidana terorisme, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penanganan dan pencegahannya.

- b. Memberikan dasar pemikiran bagi pembuat kebijakan (legislatif dan eksekutif) dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan holistic dalam pencegahan terorisme.
- c. Menjadi referensi bagi Lembaga Non-Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam Menyusun strategi Deradikalisasi dan edukasi masyarakat guna mencegah penyebaran dan perluasan Ideologi ekstrem.

E. Terminologi

- a. Analisis merupakan proses sistematis dalam menelaah, menguraikan dan memahami suatu permasalahan secara mendalam untuk menemukan unsur-unsur penyusunannya dan hubungan antar unsur tersebut.⁹ Dalam konteks penelitian ini, analisis digunakan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab munculnya tindak pidana terorisme.
- b. Faktor-faktor adalah elemen-elemen atau keadaan yang memengaruhi timbulnya suatu fenomena. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang dimaksud adalah penyebab langsung maupun tidak langsung yang berkontribusi terhadap kemunculan Tindakan terorisme di Indonesia. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat Ideologis, Politis, Ekonomis, Psikologis, maupun Sosiologis.
- c. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana bagi para pelakunya. Dalam penelitian ini, tindak pidana yang dikaji adalah kejahatan yang termasuk dalam kategori

⁹ Bodgan (dalam Sugiyono & Wuangian 2017: 57): *Analisis data adalah proses sistematis dalam mencari dan menyusun data untuk memudahkan pemahaman dan penyampaian informasi.*

terorisme, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- d. Terorisme merupakan Tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban massal atau kerusakan fasilitas vital, dengan motif Ideologis, Politik, atau Agama. Definisi ini merujuk pada ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- e. Indonesia dalam konteks penelitian ini, Indonesia merujuk pada wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik daratan, lautan, maupun wilayah udara sebagai tempat terjadinya tindak pidana Terorisme yang dianalisis sebagai Penelitian.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memperelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya serta dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁰

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Metode penelitian pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan hukum yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹

Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis dan dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya tindak pidana terorisme di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang

¹⁰ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif (Tinjauan Singkat)*. PT. RajaGrafindo Persada.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: PT. Andi Offset, 1997)., h. 42.

bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun variabel, sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya tindak pidana terorisme, serta menganalisis penanganannya dari sudut pandang hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan hukum yang aktual dan objektif terkait kompleksitas masalah terorisme.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dimana suatu data diperoleh baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki¹², seperti:

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 5) Putusan-putusan pengadilan terkait tindak pidana terorisme.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku- buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil- hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian¹³, seperti :

- 1) Buku-buku hukum pidana
- 2) Jurnal Ilmah
- 3) Artikel ilmiah, hasil seminar
- 4) Laporan Lembaga resmi (BNPT, LAPAS, DENSUS 88).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁴, seperti :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Ensiklopedia Hukum

¹³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

¹⁴ *Ibid.*

3) Kamus Bahasa Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh hasil data yang akurat, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data, yang meliputi :

a. . Wawancara

Metode wawancara yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Hal ini karena dalam penelitian peneliti ingin memperoleh realitas senyatanya, oleh sebab itu peneliti harus memperoleh data langsung dari subjek penelitian agar diperoleh data yang benar dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

- Narasumber dari pihak aparat penegak hukum, misalnya:
 - Penyidik Densus 88 Anti Teror
 - Anggota BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)
 - Petugas Pemasyarakatan yang menjadi Pamong Teroris
- Mantan pelaku atau keluarga pelaku terorisme (jika memungkinkan, dengan etika penelitian yang ketat)
- Tokoh masyarakat / tokoh agama yang terlibat dalam program deradikalisasi.

b. Observasi

Metode observasi yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati obyek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi ini digunakan bila berkenaan

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala, dan dalam teknik ini lebih menggunakan panca indra serta pengamatan sebagai media peneliti. Dengan metode observasi, penelitian akan memperoleh berbagai informasi melalui pengamatan langsung terhadap keadaan sosial yang terjadi pada masyarakat kemudian dicatat sesuai dengan argumen-argumen yang sudah dijabarkan oleh narasumber, yang terdiri dari alur kejadian, lingkungan objek penelitian, dan beberapa hal lain yang dirasa bisa mempermudah peneliti memperoleh jawaban serta dapat merasakan secara langsung situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan observasi dengan cara mengamati langsung kegiatan sosialisasi atau deradikalisasi yang dilakukan BNPT, Lapas, atau organisasi masyarakat.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menguraikan data hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis.¹⁵

Tahapan ini dilakukan dengan mengkaji isi bahan hukum yang relevan untuk menemukan kejelasan hukum tentang faktor-faktor penyebab munculnya tindak pidana terorisme dan bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur dan menanganinya.

¹⁵ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 121.

Penulis juga menggunakan pendekatan teoritis dalam menelaah faktor-faktor penyebab “terorisme, seperti teori konflik, teori disorganisasi sosial, serta teori radikalisi”.

G. Sitematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan terperinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri Dari : Tinjauan Umum Tentang Terorisme
Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana Dan Tindak Pidana,
Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara sistematis mengenai faktor-faktor penyebab munculnya tindak pidana terorisme di Indonesia berdasarkan hasil studi pustaka terhadap berbagai sumber hukum, doktrin, dan pendekatan teoritis yang relevan. Selain itu, bab ini

juga menguraikan tantangan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme serta upaya dan solusi yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menghadapinya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Terorisme

a. Pengertian Terorisme

Istilah “teroris” dan terorisme berakar dari bahasa Latin *terrere* yang bermakna membuat seseorang gemetar atau merasa terguncang, bahkan hingga menimbulkan rasa takut yang mendalam.¹⁶ Meski demikian, sampai saat ini belum ditemukan sebuah definisi tunggal mengenai terorisme yang disepakati secara universal. Konsep ini dianggap problematis karena di dalamnya terkandung makna yang sangat sensitif, terutama berkaitan dengan dampak serius yang ditimbulkan, yaitu jatuhnya korban dari kalangan sipil yang sama sekali tidak bersalah. Dalam pengalaman Indonesia, perhatian masyarakat internasional mulai terfokus pada isu terorisme setelah terjadinya ledakan bom di kawasan Legian, Bali, pada 12 Oktober 2002. Peristiwa tersebut menewaskan ratusan orang, mayoritas di antaranya adalah warga negara asing. Kejadian ini menegaskan bahwa jaringan terorisme telah memasuki wilayah Indonesia dan mengancam stabilitas keamanan nasional. Bom Bali menjadi salah satu tragedi teror paling besar dalam sejarah Indonesia karena dampaknya tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga mengguncang reputasi Indonesia di mata dunia.¹⁷

¹⁶ Abdul Wahid, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama, hlm. 22.

¹⁷ *Ibid*

Terorisme dapat dipahami sebagai tindakan kekerasan maupun ancaman kekerasan yang dijalankan secara terencana dan sistematis dengan maksud menciptakan ketakutan massal di tengah masyarakat, menekan pemerintah, serta mengarahkan kebijakan publik demi kepentingan ideologis, politik, maupun keagamaan. Dalam perspektif hukum nasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mendefinisikan terorisme sebagai: “Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau keamanan.” Definisi tersebut mempertegas bahwa terorisme bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan tindakan yang mengancam keamanan nasional serta stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁸

Tindak pidana terorisme sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), oleh pelakunya sering dilakukan dalam bentuk pengeboman. Salah satu aspek penting yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme adalah masalah Hak Asasi Manusia. Tindak pidana terorisme pada hakikatnya merupakan penghancuran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, martabat, dan norma-norma agama, yang dapat digolongkan kepada kejahatan terhadap kemanusiaan.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*

Dimana kejahatan terhadap kemanusiaan itu sebagaimana diatur dalam KUHP, ditentukan oleh unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

1. Adanya serangan yang meluas dan sistematis.
2. Diketahui bahwa serangan tersebut diajukan secara langsung kepada penduduk sipil.
3. Serangan itu berupa kelanjutan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

Pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai wujud perlindungan kepada warga negara merupakan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Negara Indonesia adalah negara hukum,²⁰ karena itu Pemerintah Republik Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera serta ikut aktif memelihara perdamaian dunia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi tiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif, baik dari dalam maupun luar negeri. Perubahan keempat UUD 1945 Bab X A tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur hak asasi manusia secara rinci termasuk hak-hak persamaan di muka hukum.²¹

¹⁹ Rozali Abdullah, 2002, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia, hlm. 60

²⁰ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Perubahan Ketiga). Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

²¹ Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945.

b. Karakteristik Terorisme

Pelanggaran penindasan psikologis memiliki atribut eksplisit yang tidak dimiliki pelanggaran adat, khususnya diselesaikan secara efisien dan luas dan terkoordinasi sehingga sangat berbahaya bagi masyarakat, negara, dan negara. Dengan demikian, kesalahan perang psikologis dikenang untuk “trans national crime” dan “extra ordinary crime”²²

Kualitas perang psikologis dapat ditinjau melalui dua kategori utama yang memiliki karakteristik berbeda. Aspek pertama adalah atribut hierarkis yang mencakup keterhubungan organisasi, sistem pendaftaran, bentuk subsidi, serta interaksi pada lingkup internasional. Atribut lain yang termasuk dalam dimensi fungsional meliputi pengaturan strategi, pemilihan waktu, perumusan taktik, serta rekayasa intrik yang terencana. Aspek kedua mencakup atribut perilaku yang mencerminkan motivasi individu, komitmen dalam perjuangan, disiplin dalam menjalankan perintah, hingga keinginan untuk melakukan tindakan ekstrem seperti membunuh maupun menyerah dalam keadaan hidup-hidup. Selain itu, kualitas aset turut menjadi penentu dalam perang psikologis, yang terdiri dari kesiapan dan kapasitas, pemanfaatan inovasi teknologi, serta ketersediaan senjata, perangkat keras, dan sarana transportasi. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa proses berpikir dalam penindasan psikologis dan penyebaran rasa takut selalu didorong oleh beragam motif. Motif tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk utama, yaitu normal, mental, dan sosial,

²² Soeharto, *Implementasi Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 47

yang selanjutnya dapat dimaknai lebih jauh melalui tujuan politis seperti upaya membebaskan suatu negara atau tindakan separatisme yang berusaha memisahkan diri dari pemerintahan sah.²³

Karakteristik teroris sebagaimana terungkap dari penelitian serta pengalaman empiris yang dihimpun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan pola yang konsisten. Pertama, organisasi teroris umumnya memiliki struktur yang solid dengan disiplin tinggi, bersifat militan, serta terdiri atas kelompok kecil yang beroperasi secara terkoordinasi melalui doktrin tertentu. Perekrutan dan pelatihan anggota bahkan berlangsung bertahun-tahun sebelum mereka melaksanakan aksinya. Kedua, para teroris tidak mempercayai mekanisme damai sebagai jalan untuk mencapai perubahan, sehingga cenderung menolak jalur diplomasi. Ketiga, mereka lebih memilih tindakan kriminal dengan latar belakang politik, tanpa memperhatikan norma maupun hukum yang berlaku. Keempat, sasaran serangan sering kali dipilih dengan pertimbangan dampak psikologis, karena menimbulkan rasa takut yang luas sekaligus menarik perhatian publik.

Menurut FX Adji Samekto yang mengutip pendapat James H. Wolfe, terdapat beberapa ciri pokok dari tindakan terorisme. Pertama, terorisme dapat berlandaskan motivasi politis maupun non-politis. Kedua, objek serangan bisa mencakup sasaran sipil seperti pusat perbelanjaan, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, serta fasilitas publik lainnya, maupun sasaran non-sipil seperti

²³ Loudewijk F. Paulus, Terorisme (Jakarta: Buletin Balitbang Dephan, 2002), hlm. 2.

pangkalan militer. Ketiga, aksi teror kerap diarahkan untuk memberikan tekanan kepada pemerintah dengan tujuan mempengaruhi kebijakan yang sedang dijalankan. Keempat, serangan terorisme dilakukan dengan cara yang mengabaikan hukum internasional serta prinsip etika global, termasuk tindakan yang secara sengaja menasar warga sipil, seperti peristiwa Bom Bali I dan II, yang jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Kelima, aktivitas tersebut menimbulkan rasa tidak aman yang meluas sehingga menjadi ancaman psikologis bagi masyarakat. Keenam, perencanaan serangan dapat bersifat lintas negara dengan melibatkan warga lokal, asing, maupun kombinasi dari keduanya. Ketujuh, tujuan jangka pendek terorisme ialah menarik perhatian media massa dan mendapatkan sorotan publik luas.²⁴

Aktivitas terorisme juga memiliki nilai kejut (*shock value*) yang membuat aksi tersebut tampak kejam, sadis, dan tidak berperikemanusiaan. Nilai kejut ini menjadi instrumen strategis bagi teroris dalam memperoleh perhatian, baik dari masyarakat domestik maupun komunitas internasional. Oleh sebab itu, dampak terorisme bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik, melainkan juga memengaruhi psikologi publik secara mendalam.²⁵

Abdul Latif mengemukakan bahwa karakteristik terorisme antara lain:²⁶

- a. “Membenarkan penggunaan kekerasan.
- b. Penolakan terhadap adanya moralitas.

²⁴ FX. Adji Samekto, “Karakteristik dan Motivasi Terorisme,” 2015, hlm. 1, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/karakteristik-dan-motivasi-terorisme.html>.

²⁵ Samekto, hlm. 1

²⁶ Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, hlm. 6.

- c. Penolakan terhadap berlakunya proses politik.
- d. Meningkatnya totaliterisme.
- e. Menyepelekan kemauan masyarakat beradab untuk mempertahankan diri.”

Mengenai karakteristik terorisme ini, Paul Wilkinson juga memberikan pendapatnya yaitu dalam aksi teror yang sistematis, rapi, dan dilakukan oleh teroris politis memiliki karakteristik sebagai berikut:²⁷

- 1) “Merupakan intimidasi yang memaksa.
- 2) Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu.
- 3) Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni membunuh satu untuk menakuti seribu orang.
- 4) Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, tetapi tujuannya adalah publisitas.”

c. Sejarah Singkat Terorisme di Indonesia

Perkembangan terorisme di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masuknya paham radikalisme yang mulai terlihat sejak akhir dekade 1970-an hingga 1980-an, terutama setelah pengaruh konflik internasional seperti Perang Afghanistan. Fenomena ini sejatinya memiliki akar sejarah yang panjang, karena praktik kekerasan dengan tujuan politik, ideologis,

²⁷ Ali, hlm. 8-9.

maupun religius telah berlangsung sejak berabad-abad lalu. Pada masa awal, tindakan yang dapat dikategorikan sebagai terorisme sering muncul dalam bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan intimidasi, yang dilakukan untuk mencapai kepentingan tertentu.²⁸ Dari sudut pandang historis, munculnya tindakan tersebut kerap berawal dari fanatisme terhadap suatu aliran atau keyakinan tertentu, yang kemudian berkembang menjadi aksi-aksi kekerasan. Praktik tersebut dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok, dengan sasaran pihak yang dianggap sebagai musuh atau penguasa tiran. Dengan demikian, tindakan pembunuhan yang diarahkan pada tokoh tertentu telah mencerminkan bentuk awal dari gejala terorisme yang bersifat murni.

Pada konteks modern, pandangan mengenai ideologi terorisme mendapat interpretasi yang lebih luas. Harun Yahya menegaskan bahwa ideologi terorisme kerap dikaitkan dengan teori evolusi Darwin, khususnya melalui konsep “*struggle for survival between the races*” atau pertarungan untuk mempertahankan eksistensi antar ras, serta teori *natural selection* yang berarti seleksi alamiah. Pemahaman ini kemudian dijadikan landasan oleh sebagian kelompok ekstremis untuk membenarkan tindakannya, meskipun dalam kenyataan nilai-nilai tersebut telah disalahartikan dan digunakan secara keliru demi melegitimasi praktik kekerasan.²⁹ Teori

²⁸ Sukawarsini Djelantik, “*Terorisme, Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*” (2010)

²⁹ Kasjim Salenda, *Terorisme Dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hlm. 93.

Darwin menyatakan bahwa kehidupan pada dasarnya ditandai oleh persaingan dan konflik, di mana yang kuat menang dan mendominasi, sementara yang lemah dihancurkan dan diabaikan. Konsep ini menyatakan bahwa konflik dan kekerasan sangat penting bagi kekuatan dan perkembangan masyarakat.³⁰

Fenomena terorisme dalam konteks modern mulai terlihat pada penghujung abad ke-19 dan semakin menonjol menjelang meletusnya Perang Dunia I. Peristiwa tersebut menyebar ke berbagai wilayah dunia dan meninggalkan catatan sejarah yang kelam. Salah satu contoh yang cukup menonjol adalah aksi kelompok Armenia pada dekade 1890-an terhadap pemerintahan Turki, yang kemudian berujung pada peristiwa pembantaian massal terhadap etnis Armenia pada masa Perang Dunia I. Pada periode tersebut, tindakan teror kerap dikaitkan dengan gerakan radikal sayap kiri yang berlandaskan ideologi politik tertentu serta bertujuan mengguncang stabilitas pemerintahan yang sedang berkuasa.

Wilkinson membedakan terorisme menjadi tiga kategori utama, yaitu terorisme revolusioner, terorisme sub-revolusioner, dan terorisme represif. Dalam klasifikasi tersebut, dua bentuk pertama biasanya dilakukan oleh kalangan sipil, sedangkan terorisme represif justru dijalankan oleh negara. Perbedaan pokok antara terorisme revolusioner dan sub-revolusioner terletak pada orientasi tujuannya. Terorisme revolusioner

³⁰ Azyumardi Azra, “*Jihad dan Terorisme*”, dalam Tabrani Sabirin, (ed), *Menggugat Terorisme*, Jakarta : CV. Karsa Rezeki, 2002, hlm. 72-73

berusaha merombak tatanan sosial dan politik yang berlaku secara menyeluruh, sementara terorisme sub-revolusioner cenderung bersifat parsial, misalnya hanya menuntut perubahan kebijakan tertentu, melakukan aksi balas dendam, atau menghukum pejabat pemerintahan yang dianggap menyimpang dari kepentingan kelompoknya. Berbeda halnya dengan terorisme negara, tindakan tersebut dilaksanakan dengan mengatasnamakan legitimasi hukum dan biasanya diarahkan terhadap kelompok oposisi domestik maupun pihak di luar wilayah kekuasaan suatu pemerintahan.³¹

Dalam perkembangan mutakhir, konsep *state terrorism* tidak hanya terbatas pada penggunaan kekuatan militer, melainkan juga dapat diwujudkan melalui instrumen non-militer. Bentuknya antara lain berupa embargo distribusi kebutuhan pokok, penerapan sanksi ekonomi terhadap negara sekutu yang dianggap melanggar kepentingan, serta penetapan syarat yang sangat ketat sebelum memberikan bantuan dana ataupun akses aktivitas ekonomi tertentu. Strategi demikian menunjukkan bahwa terorisme negara dapat bertransformasi menjadi bentuk tekanan struktural yang memengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat di negara sasaran.

Terminologi terorisme juga dijelaskan dalam *Terrorism Act* tahun 2000 di Inggris yang mendefinisikannya sebagai ancaman atau tindakan yang memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Beberapa ciri yang ditekankan

³¹ Kasjim salenda, Op cit, hlm. 91.

dalam undang-undang tersebut meliputi penggunaan kekerasan serius terhadap individu, penimbunan kerugian besar terhadap harta benda, serta ancaman terhadap keselamatan jiwa. Tindakan teror juga dapat menciptakan risiko luas terhadap kesehatan dan keamanan publik, termasuk serangan yang dirancang untuk mengganggu sistem elektronik vital. Tujuan utama dari tindakan ini adalah memengaruhi kebijakan pemerintah atau menimbulkan rasa takut pada masyarakat umum maupun kelompok tertentu, sebagai bentuk penyampaian aspirasi politik, keagamaan, atau ideologi tertentu. Dalam berbagai kasus, tindakan tersebut melibatkan penggunaan senjata api maupun bahan peledak yang memperkuat daya rusak dari aksi terorisme.³²

Beberapa peristiwa penting aksi terorisme yang pernah terjadi di Indonesia antara lain:

- 1) “2000–2005: Serangkaian bom (Bom Natal 2000, Bom Bali I 2002, Bom JW Marriott 2003, Bom Bali II 2005).
- 2) 2009: Bom JW Marriott & Ritz Carlton.
- 3) 2016: Serangan Thamrin, Jakarta.
- 4) 2018: Bom Gereja Surabaya dan Mapolresta Surabaya.
- 5) 2021: Serangan Gereja Katedral Makassar.”

Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa terorisme di Indonesia melibatkan jaringan lokal maupun global (seperti Jemaah Islamiyah, JAD, dan ISIS).

³² Ropi dkk., *Memahami Terorisme Sejarah, Konsep dan Model*, hlm. 9.

5) Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik berbeda dari tindak pidana lainnya. Keunikan tersebut terletak pada latar belakang motif dan faktor penyebab yang tidak seragam serta kerap kali bersifat subjektif dalam perspektif suatu negara maupun kawasan tertentu. Terorisme tidak pernah lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil akumulasi dari kondisi sosial, politik, ekonomi, hingga ideologis yang saling memengaruhi. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa penyebab terorisme tidak bisa dipandang dari satu sudut saja, tetapi harus dianalisis melalui keterkaitan antarfaktor. Adapun faktor-faktor yang sering menjadi pemicu tindak pidana terorisme dapat dijelaskan sebagai berikut:³³

1) Faktor Kesukuan, Nasionalisme, Dan Separatism.

Terorisme yang dilandasi oleh semangat kesukuan, nasionalisme, serta separatisme umumnya muncul di wilayah yang mengalami konflik panjang terkait upaya sekelompok masyarakat untuk memisahkan diri dari negara kesatuan yang sah. Upaya yang dilakukan seringkali menggunakan strategi kekerasan dengan tujuan memperoleh pengakuan dan legitimasi atas perjuangan mereka. Sasaran serangan biasanya diarahkan kepada etnis atau bangsa lain yang dianggap sebagai lawan, dengan penggunaan bahan peledak seperti bom di area publik. Pola teror yang digunakan bersifat acak sehingga

³³ Wahid dan Imam Sidiq, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hak Asasi Manusia dan Hukum*, hlm. 12.

korban tidak selalu berasal dari kelompok yang diperangi, melainkan masyarakat umum yang kebetulan berada di lokasi kejadian.

2) Faktor kemiskinan, kesenjangan, serta globalisasi.

Kondisi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi berpotensi besar dalam menciptakan lingkungan yang rentan terhadap tumbuhnya terorisme. Individu atau kelompok yang hidup dalam keterbatasan sering kali merasa tidak mendapatkan kesempatan yang adil dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Perasaan ketidakadilan ini dapat diperkuat oleh dinamika globalisasi yang menghadirkan ketimpangan antara kelompok yang mampu mengakses peluang global dan kelompok yang terpinggirkan. Dalam konteks tersebut, terorisme dijadikan sarana untuk melawan sistem yang dianggap tidak adil serta sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan terhadap struktur sosial yang timpang.

3) Faktor non demokrasi.

Negara yang tidak menganut sistem demokrasi memiliki risiko lebih tinggi dalam melahirkan gerakan terorisme. Sistem pemerintahan yang otoriter cenderung membatasi partisipasi rakyat dan menutup ruang penyampaian aspirasi politik. Kebijakan represif yang dijalankan oleh penguasa sering kali menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada perlawanan melalui jalur kekerasan. Kondisi berbeda terjadi di negara demokratis, di mana setiap warga memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta berpartisipasi dalam proses politik. Keterbukaan ini memberikan ruang dialog antara rakyat dan

pemerintah, sehingga potensi munculnya terorisme dapat diminimalisasi karena aspirasi publik lebih mungkin diakomodasi.

4) Faktor pelanggaran harkat martabat kemanusiaan.

Diskriminasi dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia juga menjadi salah satu pemicu utama terjadinya aksi terorisme. Perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu, baik atas dasar etnisitas, agama, maupun status sosial, dapat menumbuhkan perasaan terasing dan tidak dihargai. Situasi ini mendorong kelompok yang tertindas mencari cara untuk memperjuangkan kesetaraan, bahkan melalui tindakan kekerasan. Dengan demikian, pelanggaran harkat martabat kemanusiaan menjadi lahan subur bagi berkembangnya ideologi teror yang berusaha menuntut perubahan dengan jalan destruktif.

5) Faktor radikalisme ekstrimisme agama.

Radikalisme berbasis agama menjadi salah satu faktor signifikan yang mendorong lahirnya aksi terorisme. Pemahaman keagamaan yang ekstrem dan menyimpang dari makna sebenarnya sering kali digunakan sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan teror. Agama dalam hal ini dijadikan tameng ideologis yang seolah-olah membenarkan kekerasan, meskipun pada kenyataannya ajaran agama tidak mengajarkan hal tersebut. Salah satu contoh kesalahpahaman yang umum adalah penafsiran keliru terhadap konsep jihad, di mana jihad dipersempit maknanya hanya sebagai peperangan fisik. Kesalahan pemahaman ini membuat para pelaku merasa sah mengatasnamakan

agama dalam melakukan aksi teror, padahal tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip luhur keagamaan.

6) Faktor rasa putus asa dan tidak berdaya.

Rasa putus asa yang dialami individu maupun kelompok, baik akibat tekanan ekonomi, sosial, maupun politik, dapat mendorong mereka pada tindakan terorisme. Kondisi psikologis yang rapuh membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh ideologi atau propaganda yang mengarahkan pada kekerasan. Perasaan terabaikan, termarginalkan, serta tidak memiliki daya tawar dalam masyarakat mendorong munculnya keinginan untuk mendapatkan perhatian. Dalam keadaan demikian, kekerasan dianggap sebagai jalan pintas untuk menyuarakan aspirasi yang selama ini tidak diperhatikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat luas.

Motivasi terjadinya aksi terorisme tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertentangan dalam ajaran agama, pengaruh ideologi tertentu, hingga perbedaan etnis dan sistem kasta yang membedakan kedudukan kaya dan miskin sering kali menjadi akar masalah yang mendorong lahirnya tindakan teror. Kondisi sosial ekonomi yang ditandai oleh kemiskinan dan kelaparan memperbesar peluang munculnya tindak kekerasan, karena keadaan tersebut memudahkan individu maupun kelompok untuk dipengaruhi oleh propaganda gerakan terorisme. Lingkungan yang penuh keterbatasan kerap menjadi ladang subur bagi teroris untuk menanamkan doktrin yang mendorong aksi radikal.

Dalam konteks negara maju, pemicu terorisme umumnya berbeda karena lebih banyak dipengaruhi oleh rasa ketidakpuasan dan kecemburuan sosial. Perbedaan

pandangan serta kesenjangan antara kelompok mayoritas dan minoritas yang mengalami marginalisasi dalam jangka panjang sering menimbulkan ketegangan sosial. Situasi tersebut dapat diperparah oleh kebijakan pemerintah maupun kebijakan multilateral yang dianggap merugikan kelompok tertentu. Akibatnya, sebagian kelompok yang merasa tidak lagi memiliki ruang untuk menyuarakan aspirasi melalui mekanisme formal dan legal, kemudian memilih jalur kekerasan sebagai bentuk perlawanan. Keputusan tersebut memperlihatkan bahwa terorisme sering dipandang sebagai metode alternatif untuk menyalurkan ketidakpuasan, meskipun pada kenyataannya justru menimbulkan kerugian besar bagi kehidupan sosial, politik, dan keamanan masyarakat.³⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu proses yang mengupayakan agar norma-norma hukum benar-benar berfungsi dalam kehidupan masyarakat maupun dalam sistem ketatanegaraan. Norma tersebut berlaku sebagai pedoman perilaku yang harus ditaati dalam berbagai interaksi hukum, sehingga tercipta keteraturan sosial dan perlindungan terhadap kepentingan bersama.

Selama ini, istilah penegakan hukum (*law enforcement*) kerap dipersempit hanya pada tindakan represif aparat penegak hukum ketika menindak pelaku tindak pidana. Pemahaman yang demikian memberikan kesan bahwa tanggung jawab terhadap keberlangsungan hukum hanya terletak pada aparat semata.

³⁴ A.C Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim* (Jakarta: Panta Rhei, 2001), hlm. 151.

Hakikat penegakan hukum sesungguhnya jauh lebih luas karena tidak hanya mencakup penindakan, tetapi juga perilaku nyata masyarakat yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah memang memiliki peran sentral sebagai *actor security* dalam menjaga stabilitas sosial, namun keberhasilan penegakan hukum tetap memerlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Dari sisi subjek, penegakan hukum dapat dipandang dalam dua dimensi. Dalam pengertian luas, semua orang yang mematuhi aturan hukum, baik dengan melakukan perbuatan yang diwajibkan maupun menahan diri dari perbuatan yang dilarang, sesungguhnya telah ikut serta menegakkan hukum. Dalam pengertian sempit, penegakan hukum merujuk pada tindakan aparat tertentu yang diberi kewenangan untuk memastikan aturan berlaku dengan benar, termasuk penggunaan daya paksa jika diperlukan.

Objek penegakan hukum juga dapat ditinjau dalam cakupan yang berbeda. Dalam arti luas, penegakan hukum meliputi nilai keadilan yang hidup di masyarakat, baik yang termuat dalam aturan formal maupun yang berkembang dalam kesadaran sosial. Sebaliknya, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya mengacu pada penerapan peraturan tertulis yang bersifat formal. Karena itu, istilah *law enforcement* dapat diterjemahkan sebagai penegakan hukum dalam arti luas, sedangkan jika hanya terbatas pada aturan tertulis maka lebih tepat disebut penegakan peraturan.

Keberhasilan penegakan hukum membutuhkan sinergi ketiga aspek, yakni subjek, objek, dan nilai keadilan, agar keadilan substantif dapat diwujudkan. Proses ini tidak boleh bersifat parsial, melainkan harus berjalan simultan agar hukum

benar-benar memiliki daya guna. Di Indonesia, keberlangsungan penegakan hukum berlandaskan prinsip negara hukum yang telah ditegaskan dalam UUD 1945. Aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim memang menjadi ujung tombak, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan masyarakat. Hukum yang ditegakkan tanpa kesadaran hukum warga cenderung kehilangan kekuatan. Oleh sebab itu, pengawasan publik, pelaporan, serta pendidikan hukum masyarakat merupakan bagian penting untuk memperkuat sistem hukum yang sehat dan responsif.

Penegakan hukum berfungsi menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menegakkan ketertiban sosial, serta menjamin tercapainya keadilan. Proses ini hanya dapat berjalan efektif jika dilaksanakan secara transparan, adil, dan bebas dari praktik-praktik menyimpang. Kerangka hukum di Indonesia telah dibangun melalui berbagai aturan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden. Lembaga-lembaga yang memiliki peran krusial antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Semua lembaga ini memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, namun tujuan utamanya sama, yaitu menjamin agar hukum ditegakkan menyeluruh. Walaupun, dalam praktiknya tidak sedikit kendala yang dihadapi, salah satunya kasus korupsi yang justru melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri, sehingga menimbulkan tantangan besar bagi terwujudnya integritas penegakan hukum.³⁵

³⁵ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hal. 62.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana Dan Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

- 1) “Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- 2) Peristiwa pidana.
- 3) Perbuatan pidana dan.
- 4) Tindak pidana.”³⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³⁷

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain³⁸ Simons, merumuskan bahwa *een strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁹

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.

³⁶ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Stora Grafika, 2003) hal. 204.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003) hal. 59.

³⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 86.

³⁹ EY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit.*, hal. 205.

- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten).
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (culpose delicten).
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta omissionis).
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 7) Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan (klacht delicten).
- 9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eencoudige delicten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang

10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*ekelovoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).⁴⁰

Tindak pidana Adalah Tindakan yang telah diatur dan dilarang oleh undang-undang, dengan berbagai ancaman hukuman bagi pelakunya. Dalam perumusan tindak pidana, selalu terdapat objek hukum sebagai unsur yang wajib ada. Unsur ini merupakan elemen mutlak dalam perumusan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang hukum pidana. Jika dalam rumusan tindak pidana tidak disebutkan objek, maka hal itu merupakan pengecualian, di mana rumusan tersebut tidak memiliki unsur perbuatan dari objek tindak pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan Lembaga pemasyarakatan untuk menjamin bahwa ketentuan hukum pidana di tegakkan secara adil, tegas, dan sesuai prinsip-prinsip keadilan. Tujuannya Adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, menegakkan keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku, dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur

⁴⁰ Kompasiana, "Pengertian Tindak Pidana", <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>, Diakses tanggal 19 Februari 2014

tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- Sifat melanggar hukum.
- Kualitas dari si pelaku.
- Kausalitas

2) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.⁴¹

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:⁴²

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hal. 50

⁴² Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), Hal. 12

- 1) “Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
- 3) Melawan hukum (onrechmatig).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).”

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) “Adanya perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- 3) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan.”⁴³

Teori hukum pidana mengenal adanya dua pemikiran pokok dalam menjelaskan hakikat unsur-unsur tindak pidana. Pemikiran pertama dikenal dengan sebutan aliran monistis, sedangkan pemikiran kedua disebut aliran dualistis. Kedua aliran tersebut memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai bagaimana tindak pidana harus ditelaah dan dimaknai, sehingga keduanya memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman konseptual yang komprehensif terhadap hukum pidana.

Aliran monistis menempatkan tindak pidana sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya. Menurut

⁴³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, hlm.81.

pandangan ini, tindak pidana bukanlah sekadar perbuatan yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian peristiwa hukum yang memuat unsur material dan formal sekaligus. Seluruh unsur tersebut harus dipahami secara menyeluruh agar aparat penegak hukum dapat menilai perbuatan pidana dalam konteks yang utuh. Dengan demikian, analisis terhadap suatu perbuatan pidana tidak cukup hanya menyoroti salah satu aspek, melainkan menuntut pemahaman yang holistik.

Aliran dualistis berangkat dari pemikiran yang berbeda karena memisahkan tindak pidana ke dalam dua komponen pokok, yaitu unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Berdasarkan pandangan ini, suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana jika di dalamnya terdapat perbuatan yang melanggar hukum (unsur objektif) dan disertai dengan kesalahan atau niat pelaku (unsur subjektif). Kedua unsur tersebut harus dikaji secara terpisah untuk memastikan kejelasan analisis, meskipun dalam praktiknya unsur-unsur itu tetap saling melengkapi. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui dengan lebih pasti apakah sebuah tindakan patut dikenakan sanksi pidana.

Kajian akademis terhadap kedua aliran ini memiliki urgensi yang tinggi karena membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai teori pembedaan. Pemahaman yang mendalam tentang perbedaan pendekatan monistis dan dualistis memungkinkan kalangan akademisi maupun praktisi hukum menganalisis syarat-syarat pembedaan secara lebih terperinci. Selain itu, pengetahuan mengenai perbedaan tersebut juga memperkaya cara pandang dalam menilai perkara konkret, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan adil, konsisten, dan sesuai prinsip keadilan. Baik aliran monistis maupun dualistis pada akhirnya sama-sama memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun kerangka teori hukum

pidana yang kokoh serta dapat diterapkan secara efektif pada praktik penegakan hukum.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis, tindak pidana dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis yang berbeda berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Secara umum dikenal dua kategori besar, yaitu kejahatan (*rechtdelicten*) dan pelanggaran. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, terlepas dari ada atau tidaknya ancaman pidana dalam undang-undang. Artinya, meskipun tidak selalu tertulis dalam peraturan, masyarakat merasakan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma keadilan. Pelanggaran sebaliknya dipahami sebagai perbuatan yang baru dianggap pidana setelah secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang. Dengan demikian, legitimasi pelanggaran sebagai tindak pidana sepenuhnya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum positif yang mengancamnya dengan sanksi pidana.⁴⁴

Pembagian tindak pidana juga dapat ditinjau dari segi bentuk rumusannya. Tindak pidana formil didefinisikan sebagai perbuatan yang dianggap selesai begitu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dilakukan, tanpa mempermasalahkan akibat yang timbul. Sebaliknya, tindak pidana materiil menitikberatkan pada akibat yang dilarang, sehingga suatu perbuatan baru dianggap selesai jika akibat tersebut benar-benar terjadi. Dalam praktik, pembedaan ini penting untuk menegaskan titik tolak penentuan selesainya sebuah tindak pidana, baik dari aspek tindakan maupun akibat.

Tindak pidana juga dapat diklasifikasikan berdasarkan syarat penuntutannya, yaitu delik aduan dan delik biasa. Delik aduan hanya dapat dituntut apabila ada

⁴⁴ Mahrus Ali, Op.,cit, Hlm 101

pengaduan dari pihak yang dirugikan, sedangkan delik biasa tidak membutuhkan pengaduan dan dapat langsung diproses oleh aparat penegak hukum. Delik aduan terbagi menjadi dua, yakni delik aduan absolut yang secara mutlak membutuhkan pengaduan, dan delik aduan relatif yang biasanya terjadi dalam lingkup keluarga. Pembedaan ini menegaskan peran serta korban dalam proses penegakan hukum.⁴⁵

Sistem dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang meskipun tidak selalu dirumuskan dalam undang-undang, tetap dipandang sebagai pelanggaran terhadap tata hukum. Hal ini ditegaskan melalui pandangan M.v.T yang dikutip Moeljatno, bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelicten* atau perbuatan yang sejak awal dipandang tercela oleh masyarakat. Sebaliknya, pelanggaran dikategorikan sebagai *wetsdelicten*, yaitu perbuatan yang baru dipandang melawan hukum setelah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

KUHP juga membedakan antara kejahatan dan pelanggaran berdasarkan berat ringannya pidana. Kejahatan pada umumnya memiliki ancaman pidana yang lebih berat dibanding pelanggaran. Perbedaan tersebut terlihat dalam beberapa aspek, seperti percobaan yang hanya dapat dipidana pada kejahatan, pembantuan yang hanya berlaku untuk tindak pidana kejahatan, hingga ketentuan perbarengan (*concursum*) yang menerapkan sistem absorpsi pada kejahatan dan sistem kumulasi murni pada pelanggaran. Perbedaan ini menunjukkan bahwa struktur sanksi pidana dalam KUHP tidak hanya mempertimbangkan perbuatan, tetapi juga bobot kesalahan yang menyertainya.⁴⁶

⁴⁵ Ibid., Hlm 103

⁴⁶ Ibid., Hlm 71

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat dari pada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :⁴⁷

- 1) “Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- 2) Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- 4) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- 5) Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- 6) Dalam hal perbarengan perbuatan (concurus), system penjatuhan pidana dalam concurus kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam concurus pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.”

Tindak pidana formil merupakan bentuk tindak pidana yang perumusannya menekankan pada perbuatan yang secara tegas dilarang oleh

⁴⁷ Ibid., Hlm 73

undang-undang. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan delik apabila tindakannya sesuai dengan perumusan yang ada, tanpa mempertimbangkan bagaimana akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, ukuran terjadinya tindak pidana formil adalah terpenuhinya unsur perbuatan sebagaimana disebutkan dalam rumusan delik. Sebagai contoh, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian menjelaskan bahwa tindak pidana ini dirumuskan dalam bentuk perbuatan mengambil barang, tanpa memperhatikan apakah pengambilan tersebut menimbulkan kerugian tertentu atau tidak.

Tindak pidana materiil berbeda dengan tindak pidana formil karena fokus perumusannya terletak pada akibat yang dilarang atau dianggap tidak diinginkan oleh hukum. Suatu tindak pidana materiil dianggap sempurna apabila akibat yang menjadi larangan telah terjadi, terlepas dari bagaimana cara perbuatan itu dilakukan. Contohnya dapat ditemukan dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan, yang menekankan pada akibat hukum berupa meninggalnya seseorang sebagai hasil dari tindakan pelaku. Selain itu, terdapat pula tindak pidana yang mengandung unsur formil sekaligus materiil, seperti yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP mengenai penipuan. Pasal ini memuat larangan melakukan perbuatan dengan cara menggunakan nama palsu atau keadaan yang tidak benar, serta menekankan akibat hukum berupa penghapusan piutang atau timbulnya hutang yang merugikan pihak lain.⁴⁸

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kesengajaan. Pelaku dengan sadar mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Misalnya, Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan

⁴⁸ Ibid., Hlm 76

secara sengaja atau Pasal 187 KUHP yang memuat ketentuan mengenai tindakan dengan sengaja membakar, menimbulkan peledakan, atau menyebabkan banjir. Sebaliknya, tindak pidana culpa merupakan tindak pidana yang terjadi karena adanya kealpaan, kelalaian, atau kurang hati-hati sehingga menimbulkan akibat hukum tertentu. Pasal 359 KUHP memberikan contoh mengenai kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia atau mengalami luka.

Tindak pidana *commissionis* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan suatu perbuatan aktif. Artinya, untuk terwujudnya tindak pidana tersebut dibutuhkan adanya tindakan nyata yang berasal dari gerakan anggota tubuh pelaku. Beberapa contoh yang termasuk dalam kategori ini antara lain Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan. Sementara itu, tindak pidana *omisionis* merupakan tindak pidana yang timbul akibat kelalaian atau ketidakmauan pelaku untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh hukum. Jenis tindak pidana ini sering disebut sebagai tindak pidana pengabaian kewajiban hukum. Contoh yang jelas dapat ditemukan pada Pasal 531 KUHP mengenai pelanggaran terhadap orang yang membutuhkan pertolongan.

Delik jenis ini pada dasarnya berhubungan dengan perbuatan aktif, namun pada keadaan tertentu juga dapat terjadi melalui sikap pasif atau kelalaian. Sebagai ilustrasi, seorang ibu yang dengan sengaja tidak memberikan makanan kepada bayinya hingga akhirnya bayi tersebut meninggal akibat kelaparan, maka perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP. Dengan demikian, *delicta commissionis per ommissionem comissa* merupakan bentuk delik yang meskipun pada umumnya dilakukan melalui suatu perbuatan, tetapi juga dapat terjadi karena tidak dilaksanakannya kewajiban

tertentu.⁴⁹

Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang proses penuntutannya baru dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan resmi dari korban atau pihak keluarga yang dirugikan. Tanpa adanya pengaduan tersebut, aparat penegak hukum tidak dapat memproses perkara. Salah satu contohnya adalah Pasal 310 KUHP yang mengatur mengenai pencemaran nama baik. Berbeda dengan itu, tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang sebagian besar sudah tercantum dalam KUHP dan dapat langsung diproses oleh aparat penegak hukum tanpa memerlukan adanya aduan dari pihak mana pun. Artinya, siapapun pelaku tindak pidana biasa, tetap dapat dituntut dan diadili berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Tindak pidana *communia* merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa memerlukan kualifikasi khusus. Semua orang pada prinsipnya dapat menjadi pelaku tindak pidana ini karena sifatnya berlaku umum. Sebaliknya, tindak pidana *propia* hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualitas atau kedudukan tertentu. Misalnya, Pasal 346 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri. Pasal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat melakukan tindak pidana tersebut, melainkan hanya subjek tertentu dengan kondisi atau kedudukan yang sesuai dengan rumusan delik.⁵⁰

⁴⁹ Ibid., Hlm 76

⁵⁰ Ibid., Hlm 131

D. Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Islam.

1. Definisi Terorisme dalam Perspektif Umum dan Islam

Istilah terorisme dalam literatur hukum Islam memiliki padanan kata dalam bahasa Arab, yaitu الإهاب (*al-irhāb*). Kata ini berakar dari leksem *rahaba-yarhabu* yang bermakna takut (*al-khauf*) atau mengancam (*tawa'ada*). Dalam praktik bahasa, contoh penggunaan kata tersebut dapat ditemukan pada ungkapan *lam arhab bika* yang berarti “aku tidak takut kepadamu.” Bentuk lain dari makna tersebut adalah *akhāfa* yang berarti menimbulkan rasa takut serta *fazza'a* yang mengacu pada tindakan yang menimbulkan kegelisahan dan kengerian. Bentuk masdar dari kata tersebut adalah *ruhban*, *rahaban*, dan *rahbatan*, sedangkan apabila digunakan dalam bentuk *fi'il muta'addi*, istilah *arhaba* mengandung arti menakut-nakuti atau mengintimidasi. Dari kata kerja ini kemudian lahir istilah *irhāb* yang secara umum dipahami sebagai tindakan teror atau upaya sistematis untuk menciptakan rasa takut pada pihak lain.⁵¹

Secara konseptual, terorisme dipahami sebagai tindakan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada masyarakat sipil maupun kelompok yang tidak bersalah dengan tujuan menimbulkan rasa takut demi mencapai kepentingan tertentu, baik bersifat politik, ideologi, maupun agama. Dalam dimensi yang lebih luas, terorisme tidak sekadar dipandang sebagai fenomena kriminal, melainkan sebagai strategi destruktif yang memengaruhi stabilitas sosial, keamanan nasional, bahkan ketertiban internasional. Oleh karena itu, dalam kajian hukum maupun ilmu sosial, terorisme selalu dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat serius karena berimplikasi langsung pada hilangnya rasa aman publik.⁵²

⁵¹ Louis Ma'luf, Al-Munji: Fī Al-Lughah Aa Al-A'lām, 40 ed. (Beirut: Maktabah asy- Syarkiyah, 2003).

⁵² Hukumonline. (2025, Januari 6). *Terorisme: Pengertian, Faktor Penyebab, dan Jenis-Jenisnya*. Diakses dari [Link: Hukumonline <https://www.hukumonline.com/berita/a/terorisme-adalah-lt6183b09848f15/>] pada tanggal 13 Agustus 2024.

Dalam perspektif ajaran Islam, konsep terorisme memiliki kaitan erat dengan istilah *hirabah*, yakni bentuk pembangkangan atau perampokan bersenjata di jalanan umum, serta *ifsād fi al-ardh*, yang berarti menciptakan kerusakan di muka bumi. Keduanya dikategorikan sebagai *jarimah kubrā* atau tindak kriminal berat karena mengancam ketertiban masyarakat, membahayakan keselamatan jiwa, serta menimbulkan ketakutan luas di tengah umat. Islam menekankan bahwa segala bentuk kekerasan yang tidak memiliki legitimasi syariat merupakan pelanggaran besar yang berlawanan dengan nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam agama ini.⁵³

Hukum Islam memandang terorisme sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan. Islam menegaskan adanya batasan yang jelas antara perjuangan (*harb*) atau peperangan yang sah menurut syariat dengan tindakan kekerasan yang tidak dibenarkan. Penggunaan kekuatan (*qital*) hanya diperkenankan dalam kondisi tertentu, misalnya melawan penjajah, menghadapi musuh yang nyata, atau pihak yang secara tegas menunjukkan permusuhan serta menolak hidup damai bersama kaum muslimin. Namun demikian, segala bentuk kekerasan yang dilakukan untuk tujuan yang tidak sah, sekalipun dianggap mulia, tetap dilarang keras. Hal ini ditegaskan dalam kaidah *ushul fiqh* yang menyatakan *al-ghāyah lā tubarrir al-wasīlah*, artinya tujuan tidak dapat menghalalkan segala cara.⁵⁴

Ciri-ciri Terorisme dalam Islam :

- a. “Kekerasan tanpa hak tidak ada izin atau legitimasi syar’i (tidak dalam konteks perang yang sah).
- b. Menargetkan non-kombatan, seperti wanita, anak-anak, orang tua, orang sakit, atau pihak yang tidak ikut perang.
- c. Merusak keamanan umum, mengganggu stabilitas masyarakat dan negara.

⁵³ Azyumardi Azra, Kompas, 2 November 2001

⁵⁴ Muhammad Al-Husainy, *Al-Irhâb Mazhôhiruhu Aa Asyâluhu* (Riyadh: Mawaqi’u al- Islâmi, t.t.), hlm. 8

- d. Dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan demi kemaslahatan umum yang diakui syariat.”⁵⁵

Tabel 1.
Tabel perbandingan Terorisme, Hirabah, dan Jihad dalam perspektif Islam:

Aspek	Terorisme	Hirabah (Istilah Fiqh Klasik)	Jihad (Menurut Syariat)
Definisi	Kekerasan/ancaman terhadap pihak tak bersalah untuk menimbulkan ketakutan demi tujuan politik, ideologis, atau lainnya.	Kejahatan bersenjata di jalan umum: perampokan, pembunuhan, atau menebar ketakutan luas.	Upaya bersungguh-sungguh untuk menegakkan kebenaran dan melawan kedzaliman, bisa dalam bentuk fisik (perang) atau non-fisik.
Sasaran	Umumnya warga sipil, fasilitas umum, simbol politik.	Warga yang lewat di jalan, harta benda, keamanan publik.	Musuh yang sedang berperang (kombatant) sesuai hukum perang Islam.
Tujuan	Menakut-nakuti, memaksakan ideologi, mengacaukan stabilitas.	Mengambil harta, membunuh, menebar rasa takut.	Membela diri, melindungi kaum tertindas, menegakkan agama secara damai atau bersenjata sesuai syariat.
Status Syariat	Haram, termasuk dosa besar (<i>kabā'ir</i>), masuk kategori <i>ifsād fi al-ardh</i> .	Haram, termasuk dosa besar, ancaman hukuman berat (QS. Al-Māidah: 33).	Wajib atau sunnah dalam kondisi tertentu, tapi dengan aturan ketat.
Aturan Target	Tidak membedakan antara kombatant dan non-kombatant.	Tidak membedakan, semua korban di jalan bisa jadi target.	Dilarang membunuh wanita, anak-anak, orang tua, orang sakit, non-kombatant, merusak fasilitas umum.
Hukuman	Hukuman mati, penjara seumur hidup, atau sanksi setimpal menurut hukum negara dan syariat.	Hukuman mati, penyaliban, potong tangan dan kaki bersilang, atau pengasingan.	Tidak ada hukuman, justru berpahala jika sesuai syariat; sebaliknya, jika melanggar aturan, bisa menjadi dosa.
Legitimasi	Tidak ada dasar syar'i, sering diselewengkan atas nama agama.	Ada istilahnya dalam fiqh, tapi hanya sebagai label kejahatan, bukan membenaran.	Ada dasar syar'i dalam Al-Qur'an dan hadis, tapi harus memenuhi syarat-syarat ketat.

⁵⁵ Wahid dan Imam Sidiq, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hak Asasi Manusia dan Hukum*, hlm. 22

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Fenomena terorisme dipandang sebagai tindak pidana luar biasa yang menjadi perhatian dunia internasional, termasuk Indonesia. Perkembangan kasus terorisme di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari faktor ideologis, historis, dan politis yang saling berkaitan dengan dinamika global maupun regional. Aksi terorisme yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir sebagian besar dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri, meskipun tidak dapat diabaikan adanya keterkaitan dengan jaringan *transnasional*. Dengan demikian, karakteristik terorisme di Indonesia bersifat kompleks karena merupakan hasil interaksi antara aktor domestik dengan jaringan internasional yang memiliki tujuan serta kepentingan tertentu.⁵⁶

Tindak pidana terorisme memiliki hubungan erat dengan negara, masyarakat, serta individu sebagai pelaku. Masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian dari tatanan sosial yang terbentuk melalui keterikatan sistemik dan hubungan timbal balik antarindividu. Ikatan sosial ini menjadi dasar terciptanya rasa saling membutuhkan, mendukung, dan mengembangkan kehidupan bersama. Apabila ikatan sosial tersebut melemah, potensi terjadinya konflik sosial yang bersifat laten akan semakin besar dan berisiko menimbulkan gejolak yang merugikan seluruh elemen masyarakat, baik dalam aspek kemanusiaan maupun material. Oleh sebab itu, keberadaan sistem sosial yang kokoh menjadi instrumen penting dalam mencegah munculnya ketidakstabilan yang dapat mengarah pada aksi-aksi radikal.⁵⁷

⁵⁶ Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016, Hal. 33-34

⁵⁷ Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal.188

Keberlangsungan suatu sistem sosial seharusnya selaras dengan kepentingan masyarakat luas. Sistem yang terbangun dengan baik akan menghasilkan kondisi sosial yang harmonis sekaligus menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang secara berkelanjutan. Kesejahteraan yang dicapai harus tetap diimbangi dengan pemanfaatan sumber daya yang bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun tatanan sosial. Ketidakseimbangan dalam distribusi kesejahteraan berpotensi memicu rasa ketidakadilan yang dapat menjadi celah munculnya perlawanan terhadap sistem yang ada. Oleh karena itu, pembangunan sistem yang berorientasi pada kesejahteraan berkelanjutan harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial, distribusi ekonomi, serta kelestarian lingkungan.⁵⁸

Terorisme pada dasarnya merepresentasikan bentuk ancaman serius bagi negara karena memperlihatkan adanya kelemahan dalam menjaga stabilitas sosial maupun politik. Masuknya ideologi radikal dan provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sering kali dimanfaatkan untuk memecah belah masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sebagian besar pelaku berasal dari dalam negeri, meskipun ada pula yang pernah terpapar ideologi ekstrem saat menempuh pendidikan atau mengikuti aktivitas di luar negeri. Kekecewaan terhadap sistem pemerintahan, praktik hukum yang dianggap tidak adil, serta ketidakmerataan kesejahteraan sering kali menjadi alasan yang memicu aksi teror. Dengan demikian, terorisme dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap negara yang dianggap gagal mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Negara memiliki kewajiban untuk membangun sistem yang adil, transparan, dan responsif agar setiap kepentingan masyarakat dapat

⁵⁸ Adityamangau.blogspot.com, diunduh pada tanggal 14 Agustus 2025 Pukul 20.00 wib

diakomodasi tanpa menimbulkan konflik yang dapat berkembang menjadi tindakan radikal.⁵⁹

Dalam konteks kehidupan bernegara, persoalan kesejahteraan memiliki posisi yang sangat penting karena sering kali menjadi pemicu munculnya tindakan terorisme. Isu kesejahteraan dipandang sebagai faktor yang sangat sensitif bagi kelompok teroris, sebab ketidakadilan dalam pemenuhan kesejahteraan dapat memunculkan perlawanan yang cukup besar dan berpotensi menimbulkan kerugian serius bagi negara. Tindakan teror kerap dilakukan dengan alasan bahwa hak-hak dasar sebagai warga negara dianggap diabaikan atau dilanggar oleh pemerintah, sementara dalam pandangan mereka “setiap warga negara berhak menerima penghidupan yang layak”:

“Yaitu terdapat dalam pasal Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Kegagalan dalam mewujudkan harapan atau cita-cita tertentu sering kali menjadi pemicu utama lahirnya gejala batin pada individu yang kemudian memilih jalan terorisme. Kondisi tersebut mendorong pelaku teror untuk menciptakan kekacauan dalam kehidupan masyarakat yang sebelumnya berada dalam keadaan stabil. Tindakan teror yang mereka lakukan bukan hanya sekadar perlawanan emosional, melainkan sebuah strategi sistematis guna menimbulkan rasa takut dan kegelisahan. Tujuan akhir dari aksi tersebut biasanya terkait dengan kepentingan politik yang ingin mereka wujudkan melalui praktik kekerasan. Teroris pada dasarnya adalah individu atau kelompok yang secara sadar menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan sebagai instrumen pencapaian tujuan tertentu. Latar belakang munculnya

⁵⁹ Mukhtar Kusumaatmaja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum nasional*, (Jakarta: Binacipta, 1987), hal.

perilaku teror sering kali dipengaruhi oleh ketidakadilan dalam sistem pemerintahan, khususnya ketika kebijakan negara hanya berpihak pada kelompok tertentu dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Situasi semacam ini dianggap sebagai legitimasi oleh para pelaku untuk melakukan tindakan teror, dengan dalih memperjuangkan kepentingan yang mereka anggap benar.⁶⁰

Tabel 2.
Daftar Kasus Terorisme Terbesar di Indonesia

No	Nama Kasus / Peristiwa	Waktu Kejadian	Tempat	Kronologi Singkat	Kelompok/Afiliasi
1	Bom Bali I	12 Oktober 2002	Kuta, Bali	Bom mobil dan bom ransel meledak di Sari Club dan Paddy's Pub. 202 orang tewas, ratusan luka.	Jemaah Islamiyah (JI)
2	Bom JW Marriott I	5 Agustus 2003	Hotel JW Marriott, Jakarta	Bom mobil bunuh diri menewaskan 12 orang, melukai 150+.	Jemaah Islamiyah (JI)
3	Bom Kedubes Australia	9 September 2004	Kedubes Australia, Jakarta	Bom mobil di depan kedutaan, 9 orang tewas, 180+ luka.	Jemaah Islamiyah (JI)
4	Bom Bali II	1 Oktober 2005	Kuta & Jimbaran, Bali	Serangan bom bunuh diri di restoran/kafe, 20 tewas, 100+ luka.	Jemaah Islamiyah (JI)
5	Bom JW Marriott II & Ritz-Carlton	17 Juli 2009	Mega Kuningan, Jakarta	Bom bunuh diri di restoran hotel, 9 tewas, 50+ luka.	Jemaah Islamiyah (JI) – Sayap Noordin M. Top
6	Bom Surabaya (Gereja & Mapolrestabes)	13–14 Mei 2018	Surabaya, Jawa Timur	Serangan keluarga pelaku (ayah, ibu, anak). 28 tewas total.	Jamaah Ansharut Daulah (JAD) – afiliasi ISIS
7	Penyerangan Mabes Polri	31 Maret 2021	Mabes Polri, Jakarta	Perempuan bersenjata api menyerang polisi, ditembak mati.	Lone wolf simpatisan ISIS

Sumber Data: Wikipedia

⁶⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, *Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di Indonesia (DIM terkait Hak Korban Terorisme)*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016, hal. 9

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dipahami bahwa apa yang menjadi penyebab dan alasan terjadinya tindak pidana terorisme yang kerap muncul di tengah-tengah masyarakat. Para pelaku tindak pidana terorisme melakukan upaya agar para pelaku mendapatkan keadilan di dalam berkehidupan dan bernegara dengan cara-cara yang melanggar peraturan perundang-undangan masif keras dan sangat terorganisir. Apabila negara tidak mampu mengakomodir kepentingan atau menata apa yang mereka rasakan maka akan terus berlanjut, yang artinya bahwa tatanan yang dalam keadaan normal atau baik-baik saja menjadi sebuah konflik yang begitu besar akibat dipicu nya suatu kesombongan atau kecemburuan yang terus-menerus menjadi rawan konflik yang signifikan. Artinya bahwa kesenjangan yang selalu ada maka para pelaku akan selalu ada.⁶¹

Dari data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa semua kasus menunjukkan keterkaitan dengan ideologi ekstremis global, baik Al-Qaeda (via JI) maupun ISIS (via JAD). Artinya, faktor utama adalah doktrin jihad transnasional yang diadaptasi ke konteks lokal. Masuknya ISIS memicu penyebaran radikalisme lewat media sosial dan internet, yang mempercepat proses radikalisasi individu maupun keluarga. Fakta bahwa satu keluarga bisa menjadi pelaku bom (Surabaya 2018) menunjukkan bahwa radikalisasi menembus ranah domestik. Artinya, deradikalisasi harus menysasar keluarga, pendidikan, hingga komunitas, bukan hanya napi terorisme.

Penulis melakukan wawancara mengenai apa alasan-alasan melakukan Tindak Pidana Terorisme Indonesia kepada salah satu pelaku tindak pidana terorisme berinisial AR yang saat ini sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. AR adalah salah satu tokoh penting dalam

⁶¹ Supriyadi Widodo Eddyono, *Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di Indonesia (DIM terkait Hak Korban Terorisme)*, Jakarta Selatan, 2016, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), hal. 9

jaringan terorisme di Indonesia, terutama yang terkait dengan Jemaah Islamiyah (JI). Ia dikenal sebagai penerus kepemimpinan sementara setelah tertangkapnya Abu Bakar Ba'asyir pada tahun 2002. AR diduga terlibat dalam berbagai aktivitas JI, meskipun perannya lebih ke arah ideolog dan penghubung antar jaringan, bukan eksekutor lapangan.

Menurut AR, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa terorisme di Indonesia antara lain adalah Pemahaman jihad yang keliru: Jihad dipersempit menjadi perang bersenjata, bukan makna luas (spiritual, sosial, dll). Kondisi ini menciptakan sebuah ideologi yang mengkafirkan pemerintah dan masyarakat yang tidak sepaham. Serta isu Palestina dan intervensi Barat: Menjadi bahan propaganda untuk membangkitkan semangat “jihad” melawan Barat dan sekutunya.



*Gambar 1.
Wawancara dengan Narasumber “AR”
dengan didampingi oleh Anggota DENSUS 88*

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Narapidana Terorisme yang lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yaitu AG, salah satu tersangka dalam aksi terror Bom Bali I. AG diduga membantu dalam proses persiapan bahan peledak dan distribusi logistik untuk operasi aksi teror Bom Bali I.

Menurutnya beberapa faktor yang memicu terjadinya aksi-aksi terorisme di Indonesia antara lain meluasnya Ideologi Jihad Radikal yang meyakini bahwa Indonesia dipimpin oleh thaghut (pemerintah yang dianggap kafir). Selanjutnya AG juga berkata bahwa kekecewaan pada pemerintah Indonesia pasca-Reformasi yang dianggap tidak menegakkan Islam secara kaffah menjadi faktor penyebab lain.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan AG, dapat dipahami bahwa terdapat sikap kebencian yang begitu kuat dalam pandangan pribadinya terhadap sesama manusia. Ia menggambarkan seolah-olah individu yang tidak beragama Islam (disebut kafir atau non muslim) serta aparat penegak hukum, khususnya polisi, dianggap sebagai pengikut setan *thaghut*. Pandangan tersebut juga menegaskan keyakinannya bahwa tidak ada sistem hukum yang mampu memberikan keadilan selain penerapan hukum khilafah, yang menurut anggapannya merupakan sistem paling tepat dalam menjaga tatanan kehidupan di Indonesia. Pemahaman semacam ini menunjukkan adanya penyimpangan karena bertentangan dengan prinsip hukum nasional serta ideologi bangsa yang berlandaskan Pancasila. Penolakan terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia sesungguhnya mengarah pada potensi perpecahan sosial, mengingat sistem khilafah yang ditawarkan tidak selaras dengan prinsip negara demokratis dan pluralitas masyarakat Indonesia.



*Gambar 2.
Wawancara dengan Narasumber “AG”
dengan didampingi oleh Anggota DENSUS 88 dan
Pamong Napiter Lapas Kelas I Semarang*

Perbuatan serta ucapan yang dilakukan oleh AR dan AG dapat dikategorikan sebagai tindakan Terorisme. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Terorisme merupakan tindakan yang menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan dengan tujuan menciptakan rasa takut atau teror yang meluas. Tindakan tersebut dapat menimbulkan korban dalam jumlah besar, menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada objek vital strategis, lingkungan hidup, sarana umum, maupun fasilitas internasional, dengan latar belakang ideologi, politik, ataupun kepentingan yang mengganggu stabilitas keamanan.⁶²

⁶² Lihat, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang- Undang.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia, menyatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi serta mempunyai jaringan yang luas, yang mewujudkan aksinya melalui ancaman kekerasan kepada masyarakat sipil sebagai target dari aksi kejahatannya. Sehingga menjadi ancaman terhadap kedamaian dan keamanan nasional maupun internasional, kejahatan terorisme bisa bermotif ideologi atau politik, oleh karena itu penanganan terorisme diperlukan penanganan secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi dengan unsur-unsur terkait.⁶³

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Anggota BNPT Jawa Tengah mengenai alasan yang melatarbelakangi pelaku tindak pidana terorisme, terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu munculnya tindakan tersebut di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor kesejahteraan
2. Kondisi kesejahteraan masyarakat menjadi aspek mendasar yang berhubungan erat dengan munculnya tindakan terorisme. Ketidakmerataan distribusi ekonomi menimbulkan kesenjangan yang tajam antarwilayah dan lapisan masyarakat. Dalam situasi di mana kebutuhan pokok sulit terpenuhi, sebagian individu terdorong untuk mengambil langkah menyimpang yang dapat merugikan orang lain. Perilaku ini menyerupai insting hewan yang bertindak demi mempertahankan hidupnya. Ketika manusia berada dalam tekanan ekonomi ekstrem, pola pikirnya menjadi tidak stabil sehingga mendorong tindakan menyimpang yang bertentangan dengan norma hukum dan moral bangsa.

⁶³ Briptu Riky Setiawan, Hasil Wawancara dengan Anggota Densus 88 , tanggal 01 Agustus 2025.

3. Faktor ketidakadilan sosial

Ketidakadilan sosial dalam skala nasional sering kali menjadi pemicu munculnya perasaan iri, cemburu, dan marah di kalangan masyarakat. Fenomena yang mencerminkan si kaya semakin kaya sementara si miskin semakin terpinggirkan memperbesar potensi konflik. Ketika kelompok masyarakat yang memiliki kekayaan bertindak sewenang-wenang, menjauh dari kehidupan sosial, serta bersikap arogan, hal ini memunculkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya mendorong tindak kekerasan dan teror. Gejala tersebut menandakan adanya jurang sosial yang dalam dan berbahaya bagi stabilitas bangsa.

4. Kebencian terhadap pemerintah

Beberapa pelaku teror merasa kecewa terhadap peran pemerintah yang dianggap tidak mampu menghadirkan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyat kecil. Kondisi tersebut menimbulkan rasa sakit hati yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menggiring masyarakat agar melakukan aksi teror secara tersembunyi. Rasa benci terhadap pemerintah berkembang menjadi dorongan untuk melakukan perlawanan, bahkan hingga rela berkorban nyawa demi keyakinan bahwa mereka memperjuangkan keadilan dan keseimbangan sosial.

5. Kemudahan masyarakat diprovokasi

Masyarakat yang tidak memiliki ketahanan diri serta kurangnya rasa cinta tanah air lebih mudah dipengaruhi oleh ideologi radikal. Faktor ekonomi yang lemah membuat mereka semakin rentan terhadap provokasi. Rendahnya kapasitas berpikir kritis dan minimnya pemahaman kebangsaan menyebabkan kelompok ini lebih mudah diintimidasi, sehingga berkembang rasa benci dan

dendam yang berlebihan terhadap aparat maupun pemerintah. Kondisi ini mencerminkan lemahnya daya tahan sosial masyarakat dalam menghadapi propaganda.

6. Faktor kapitalisme

Kapitalisme juga menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi tindakan terorisme. Dalam beberapa kasus, pelaku dengan kekayaan berlimpah tidak mampu mengelola hartanya secara sehat dan justru mencari sensasi baru melalui tindakan yang menyimpang. Kekayaan yang berlebih sering kali menjadikan individu tersebut sebagai penyandang dana gerakan teror, dengan tujuan politik menguasai negara serta mengubah sistem pemerintahan sesuai kepentingannya. Peran sebagai donatur menjadikan mereka aktor tersembunyi di balik berbagai konflik besar yang terjadi.

7. Persaingan antarkelompok kapitalis

Persaingan yang tajam di antara kelompok kapitalis dapat melahirkan tindakan yang menyimpang. Pemanfaatan sumber daya yang sangat besar untuk menjatuhkan lawan, baik melawan pemerintah maupun kelompok kapitalis lainnya, menimbulkan kerugian yang melibatkan nyawa, harta, dan keseimbangan ekosistem. Situasi semacam ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, tetapi juga antar kelompok kepentingan.

8. Doktrin kekerasan

Paham kekerasan yang dibiarkan berkembang tanpa kontrol mempermudah pihak tertentu menyebarkan ideologi yang berbahaya. Kecenderungan manusia untuk memiliki naluri agresif sejak awal, ditambah dengan ketidakadilan yang dirasakan, membuat penyebaran doktrin kekerasan

semakin efektif. Kondisi ini memperkuat alasan pelaku melakukan aksi teror dengan dalih memperjuangkan sesuatu yang mereka anggap benar.

9. Minimnya pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu pemicu utama tindakan terorisme. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya persatuan bangsa dan lemahnya kesadaran bernegara menjadikan individu lebih mudah diarahkan untuk melakukan tindak kekerasan. Ketika orientasi pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan bersama, maka muncul kerentanan terhadap ajakan-ajakan teror. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting sebagai benteng pencegahan radikalisme.

10. Kesalahpahaman tentang ajaran agama

Sebagian pelaku teror memiliki pemahaman keliru mengenai ajaran ketuhanan. Mereka beranggapan bahwa kekerasan merupakan bentuk pembelaan atas nama Tuhan, padahal hakikat ajaran agama justru menekankan kasih sayang dan perdamaian. Kesalahpahaman ini mendorong tindakan ekstrem yang merusak nilai kemanusiaan. Kekerasan yang dilakukan dengan dalih agama hanya akan menciptakan lingkaran dendam yang tidak berkesudahan, bertentangan dengan hakikat Tuhan sebagai pelindung dan pengasih seluruh ciptaan.

11. Lemahnya regulasi hukum

Sistem hukum yang belum mampu ditegakkan secara konsisten membuka celah bagi berkembangnya tindak pidana terorisme. Regulasi yang lemah memberi peluang bagi pelaku untuk terus melakukan aksi berulang. Kondisi ini menegaskan pentingnya pembaruan undang-undang agar lebih kuat dalam

mencegah potensi terorisme sejak dini. Penegakan hukum yang tegas menjadi kunci utama dalam menutup ruang gerak pelaku.

12. Kelemahan aparat penegak hukum

Kurangnya ketelitian dan lemahnya pengawasan aparat penegak hukum dimanfaatkan oleh pelaku teror sebagai peluang. Situasi ini memperkuat anggapan bahwa mereka lebih berkuasa dibanding aparat, sehingga merasa berhak bertindak sebagai hakim atas kebenaran versinya sendiri. Lemahnya solidaritas internal aparat serta rendahnya kewaspadaan semakin memperbesar ruang gerak terorisme. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan penegakan hukum dapat menjadi faktor yang menguntungkan bagi para pelaku.



*Gambar 3.
Wawancara dengan Narasumber Anggota Densus 88 :
Briptu Riky Setiawan dan Yusuf*

Apa yang sudah diutarakan oleh anggota Densus 88 diatas, dibenarkan oleh mantan Narapidana Terorisme dengan inisial “R”. Dia menegaskan bahwa Pemahaman jihad yang keliru adalah faktor utama pendorong timbulnya kejahatan terorisme di Indonesia.



*Gambar 4.
Wawancara dengan Narasumber Mantan Napiter “R”*

Dengan demikian alasan-alasan diatas dapatlah sebagai pemantik terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku teroris. Pelaku teror yang sangat mudah sekali dijadikan pengkhianat Negara akibat mendapatkan perlakuan tidak adil oleh sistem, hal ini yang membuat problem besar bagi mereka. Perekonomian yang tak kunjung stabil oleh dunia, menambah problem dilakukannya teror terhadap negaranya. Situasi yang seperti ini, merupakan situasi yang akan dimanfaatkan oleh penyandang dana untuk mufakat melakukan kejahatan.

B. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah munculnya Tindakan terorisme di masa mendatang

Dalam perspektif kriminologi, fenomena kejahatan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama yang menjelaskan proses terbentuknya perilaku menyimpang, termasuk tindak pidana terorisme. Kedua kategori tersebut meliputi teori asosiasi diferensial dan teori *labeling*. Pemahaman atas kedua teori ini memberikan dasar analitis yang penting dalam mengkaji penyebab munculnya aksi terorisme serta merumuskan strategi pencegahan yang komprehensif.⁶⁴

1. Konsep asosiasi diferensial menegaskan bahwa perilaku menyimpang bukanlah faktor bawaan atau keturunan, melainkan hasil dari proses pembelajaran yang diperoleh melalui interaksi sosial. Sutherland menekankan bahwa kejahatan tidak muncul secara spontan, melainkan dipelajari ketika individu terlibat dalam suatu lingkungan yang mendorong terjadinya pelanggaran hukum. Dalam konteks tindak pidana terorisme, doktrin atau ideologi tertentu yang disampaikan secara terus-menerus dapat memengaruhi pola pikir individu hingga menumbuhkan keyakinan yang menyimpang. Sutherland bahkan menguraikan sembilan tahapan proses terjadinya kejahatan, yang menunjukkan bahwa kriminalitas berakar pada komunikasi dan interaksi dengan lingkungan sekitar:

- a. Perilaku kejahatan merupakan hasil pembelajaran, bukan warisan genetis. Hal ini terlihat pada kasus pelaku teror yang mendapatkan pemahaman agama secara keliru dari ceramah-ceramah Ustad Aman Abdurrahman. Dalam dakwahnya di Masjid As-Sunnah Cileunyi Bandung, ia menyampaikan pandangan bahwa penegakan syariat Islam harus dilakukan melalui jihad fisabilillah dengan

⁶⁴ Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016, Hal. 33-34

pendekatan peperangan. Pemahaman ini menimbulkan legitimasi penggunaan kekerasan, baik melalui penembakan, pengeboman, maupun perlawanan terhadap aparat negara. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pelaku teror bertindak karena pengaruh hasutan yang diperoleh dari doktrin menyimpang.

- b. Tahap berikutnya adalah interaksi yang dilakukan secara berulang. Pelaku teror sering bertemu dengan Ustad Aman Abdurrahman, sehingga memperkuat internalisasi ideologi radikal. Pola interaksi yang konsisten ini membentuk keyakinan baru bahwa tindakan kekerasan merupakan jalan yang benar untuk mencapai tujuan tertentu.
- c. Hubungan pertemanan dan pembentukan kelompok menjadi tahapan penting. Para pelaku bergabung dalam suatu komunitas yang dibentuk oleh guru yang sama, sehingga terbentuk ikatan sosial yang kuat. Misalnya, kelompok pengajian yang dipimpin Aman Abdurrahman mempertemukan individu-individu seperti Pahruraji, Helmi, Iqbal, dan Abdul Gafur. Proses ini menggambarkan bagaimana pertemanan dapat berkembang menjadi jaringan terorganisir yang mendorong aktivitas terorisme.
- d. Kesepakatan kelompok kemudian diarahkan pada tindakan konkret, seperti merencanakan pembuatan bom rakitan. Dalam kasus ini, kemampuan teknis diperoleh dari anggota yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, misalnya lulusan teknik kimia Institut Teknologi Bandung. Tahap ini menunjukkan bahwa keahlian akademis pun dapat disalahgunakan ketika dipengaruhi ideologi radikal.
- e. Perbuatan terorisme selalu berlawanan dengan aturan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara tegas mengatur larangan tersebut, termasuk dalam Pasal 15

junto Pasal 9. Artinya, setiap aktivitas yang dilakukan oleh kelompok radikal ini sudah jelas melanggar ketentuan perundang-undangan.

- f. Individu yang terlibat kemudian menjadi delinquent, yaitu orang-orang yang tidak menyadari penyimpangan yang dilakukannya. Mereka yang ahli dalam merakit bom justru terkontaminasi oleh ajaran radikal, sehingga kemampuan tersebut digunakan untuk melakukan teror terhadap negara.
- g. Lingkungan memiliki pengaruh signifikan dalam memperkuat keyakinan radikal. Perbedaan intensitas interaksi dan lamanya keterlibatan dalam suatu kelompok menentukan sejauh mana ideologi menyimpang melekat dalam diri individu. Dalam kasus ini, pelaku bergaul dengan ustadznya hingga terbentuk keyakinan kuat bahwa syariat Islam harus ditegakkan melalui jalan kekerasan.
- h. Tahapan lain yang penting adalah pembelajaran pola-pola kejahatan. Target aksi teror yang direncanakan bukan sembarangan, melainkan lembaga vital seperti Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Denmark di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran dipilih secara strategis untuk menimbulkan ketakutan publik.
- i. Keseluruhan tahapan tersebut bermuara pada pelaksanaan tindak pidana terorisme dengan tujuan yang sama, yakni mengubah tatanan negara sesuai dengan pemahaman radikal mereka. Dengan demikian, teori asosiasi diferensial memperjelas bahwa tindak kejahatan bukanlah faktor biologis, melainkan hasil dari proses belajar dan internalisasi nilai-nilai yang salah.

Teori labeling menekankan peran stigma negatif dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kelompok tertentu. Istilah teroris merupakan hasil konstruksi sosial yang berkembang melalui pemberitaan media. Sejak tragedi serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, pandangan dunia Barat

terhadap Islam mengalami perubahan drastis. Kebijakan Amerika Serikat pasca-WTC menempatkan negara-negara muslim sebagai ancaman, sehingga diskriminasi dan marginalisasi terhadap umat Islam semakin meningkat. Dampak stigma ini masih terasa hingga kini, di mana umat muslim sering dicurigai sebagai pihak yang berbahaya.

Label negatif juga muncul dalam konteks Indonesia. Media massa kerap mengaitkan aksi terorisme dengan simbol-simbol keagamaan, seperti masjid yang dituduh menjadi tempat perekrutan pelaku bom bunuh diri. Pemberitaan yang berulang menciptakan citra seolah-olah Islam identik dengan terorisme. Akibatnya, agama Islam yang pada hakikatnya membawa pesan damai justru dipersepsikan secara keliru oleh sebagian masyarakat. Fenomena labeling ini tidak hanya menimbulkan diskriminasi, tetapi juga berpotensi memperluas jurang pemisah antara umat beragama serta memunculkan rasa ketidakpercayaan sosial.⁶⁵

Peristiwa bom yang terjadi di Indonesia hampir selalu menjadi tayangan utama media massa. Penyiaran secara luas mengenai tindak pidana terorisme ini pada dasarnya memperlihatkan penerapan teori *labeling* dalam kajian kriminologi. Pemberitaan yang masif membuat setiap tindakan kekerasan dengan cepat dikategorikan sebagai tindak terorisme. Pilihan bahasa yang digunakan media pun cenderung seragam, jarang sekali menggunakan istilah seperti anarki atau kekerasan, melainkan langsung melekatkan label terorisme. Proses penyematan tersebut membentuk persepsi publik yang kuat dan menimbulkan konsekuensi positif maupun negatif. Di satu sisi, penyematan ini membantu masyarakat mengenali bahaya

⁶⁵ Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016, Hal. 39

terorisme. Di sisi lain, praktik tersebut dapat menimbulkan generalisasi berlebihan yang berpotensi menimbulkan stigma sosial terhadap kelompok tertentu.

Labelisasi teroris dalam pemberitaan cenderung dianggap wajar, namun realitas sosial memperlihatkan persoalan yang lebih rumit. Penggunaan istilah teroris seringkali dikaitkan dengan agama tertentu sehingga menimbulkan prasangka keliru, misalnya munculnya anggapan bahwa masjid menjadi tempat perekrutan teroris. Pandangan semacam ini tidak tepat karena setiap orang yang beribadah di masjid tentu tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai pelaku teror. Hal ini menunjukkan bahwa media berperan besar dalam membentuk konstruksi sosial mengenai terorisme, sehingga perlu kehati-hatian agar pemberitaan tidak memunculkan stereotip negatif terhadap komunitas keagamaan.⁶⁶

Kasus terorisme yang dilakukan oleh AR dan AG dapat dijadikan contoh nyata praktik *labeling*. Kedua individu tersebut menerima label sebagai teroris melalui dua mekanisme. Pertama, mereka memang melakukan penyimpangan hukum berdasarkan Undang-Undang Terorisme sehingga secara yuridis berhak disebut sebagai pelaku terorisme. Kedua, penyematan label teroris semakin kuat karena diperkuat oleh aparat penegak hukum, media massa, serta masyarakat yang terbiasa menggunakan istilah tersebut untuk menyebut siapa pun yang terlibat dalam aksi pengeboman. Penguatan label ini juga sering dikaitkan dengan identitas keagamaan tertentu, khususnya Islam, yang semakin memperluas stigma.⁶⁷

Penampilan para pelaku, seperti penggunaan janggut, sorban, atau jubah, membuat masyarakat dan media cepat melabeli mereka sebagai teroris. Stigma ini menimbulkan dampak sosial yang serius, sebab masyarakat cenderung curiga kepada

⁶⁶ Koesno Adi, "*Kajian Perubahan Regulasi Penanggulangan Kejahatan Terorisme*". Makalah disampaikan dalam Workshop 2 pada tanggal 28-30 Januari, Malang: Pusat Pengembangan Otoda Fakultas Hukum Unibraw, hal. 2

⁶⁷ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*.

individu dengan ciri-ciri serupa meskipun belum tentu memiliki keterkaitan dengan tindakan terorisme. Kondisi demikian jelas merugikan, terutama bagi orang-orang yang justru taat beragama, memahami ajaran Islam secara utuh, dan menolak keras tindakan kekerasan. Dengan demikian, praktik labelisasi yang tidak proporsional berpotensi menciptakan diskriminasi sosial terhadap kelompok yang sebenarnya tidak bersalah.

Kondisi masyarakat yang mengalami kesenjangan ekonomi dan sosial sering kali menjadi lahan subur bagi berkembangnya paham terorisme. Fenomena kemiskinan, terbatasnya akses pendidikan, rendahnya kualitas layanan publik, serta ketidakadilan dalam bidang politik membuat sebagian masyarakat mudah terpengaruh oleh doktrinasi radikal. Situasi demikian menjadikan kelompok rentan lebih cepat menerima ajakan atau propaganda teroris karena merasa tidak mendapatkan keadilan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.

Faktor politik juga tidak kalah penting dalam mendukung penyebaran paham terorisme. Kelompok teroris kerap memanfaatkan kondisi politik yang tidak stabil, baik di negara lemah (*weak states*) maupun negara gagal (*failed states*). Akar persoalan terorisme bersifat kompleks, mencakup faktor ideologis yang melibatkan agama dan etnonasionalisme ekstrem, serta faktor struktural seperti pengangguran dan ketidakmampuan pemerintah mengimbangi arus globalisasi. Perpaduan berbagai faktor tersebut menciptakan ruang yang luas bagi berkembangnya aksi-aksi teror, baik di tingkat domestik maupun internasional.⁶⁸

Aksi teror di Indonesia secara nyata mencederai nilai kemanusiaan, martabat bangsa, dan norma agama. Terorisme tidak hanya merugikan korban langsung,

⁶⁸ Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, Hal. 120

tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan kepercayaan antarwarga, serta menciptakan ketakutan kolektif. Tindakan ini merupakan bentuk nyata pelanggaran hak asasi manusia. Dampak destruktif yang ditimbulkan menjangkau berbagai aspek kehidupan, mulai dari dimensi psikologis, sosial, politik, hingga ekonomi. Jati diri bangsa sebagai masyarakat beradab pun tergerus oleh bayang-bayang teror yang semakin akrab dalam kehidupan sehari-hari.

Seiring berjalannya waktu, istilah teror bergeser menjadi terorisme yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Terorisme tidak lagi sekadar dipahami sebagai tindak kekerasan individual, melainkan bagian dari fenomena kejahatan terorganisasi yang mengancam kehidupan berbangsa. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap terorisme harus ditempatkan dalam kerangka multidimensional agar penanganannya dapat dilakukan secara menyeluruh.

Ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong seseorang bergabung dengan kelompok teroris. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat menjadi strategi penting dalam pencegahan dan deteksi dini terhadap radikalisme. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui peran aktif di lingkungan terkecil seperti RT/RW, sekolah, maupun tempat kerja. Kewaspadaan kolektif menjadi benteng awal agar ajaran radikal tidak mudah menyebar.

Pemerintah Indonesia perlu terus meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap ancaman paham radikalisme dan aksi teror. Aparat khusus anti-teror yang memiliki pemahaman mendalam terhadap pola gerakan teroris harus diberdayakan secara maksimal. Penanggulangan terorisme memerlukan kebijakan yang bersifat komprehensif, meliputi aspek kewenangan, regulasi, dan implementasi di lapangan. Pencegahan masuknya paham terorisme ke Indonesia harus menjadi prioritas

strategis agar stabilitas keamanan nasional dan harmoni sosial dapat terjaga.⁶⁹

Untuk meningkatkan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, berikut wawancara Penulis dengan Anggota Densus 88 antara lain:⁷⁰

1. “Memantapkan strategi regulasi tentang Terorisme;
2. Kemudian membuat program deradikalisasi;
3. Peningkatan kapasitas organisasi anti teror.”

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan persiapan menyeluruh yang meliputi penguatan regulasi mengenai terorisme, pelaksanaan program deradikalisasi, serta peningkatan kapasitas lembaga yang berperan dalam pemberantasan terorisme. Upaya tersebut pada hakikatnya harus berjalan secara berkesinambungan dengan pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Pendekatan yang menyeluruh inilah yang diharapkan mampu menekan ruang gerak kelompok teroris agar tidak semakin berkembang di wilayah hukum Indonesia.

Dari hasil wawancara Penulis dengan Anggota Densus 88 tersebut diatas, serta berdasarkan pendapat ahli Juwono Sudarsono. Penulis merumuskan beberapa langkah efektif dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan harus dilakukan secara sistematis dan berjenjang. Kapolda perlu memberikan arahan kepada Babin Kamtibmas untuk lebih meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya terorisme. Masyarakat juga harus diberi pemahaman agar menolak paham radikalisme. Selain itu, masyarakat diharapkan segera melaporkan segala bentuk aktivitas yang

⁶⁹ Mardenis, *Pemberantasan Terorisme*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2013, hal.19

⁷⁰ Wawancara, Yusuf (Anggota Densus 88), Tanggal 13 Agustus 2025, Pukul 10.00 WIB.

mencurigakan kepada Kepolisian Daerah Riau atau kantor kepolisian terdekat sehingga pencegahan dini dapat dilaksanakan dengan cepat.

2. Kepolisian Daerah di setiap provinsi perlu meningkatkan intensitas patroli, terutama patroli yang melibatkan intelijen, guna mengidentifikasi potensi ancaman sejak dini.
3. Regulasi yang mengatur tindak pidana terorisme perlu diperkuat sehingga memiliki landasan hukum yang lebih jelas dan efektif dalam pelaksanaan.

Penulis juga menilai bahwa keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan mengawasi aktivitas warga sekitar yang menimbulkan kecurigaan, termasuk mewajibkan pendatang baru untuk melapor kepada RT atau RW setempat. Proses wajib lapor ini sebaiknya disertai dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, buku nikah, hingga paspor bagi warga asing. Tindakan ini merupakan langkah preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya ancaman yang tidak diinginkan dan menutup celah penyusupan kelompok teroris di masyarakat.

Penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan tanggung jawab negara yang dijalankan oleh pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 43A ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban utama dalam upaya pencegahan tindak pidana

terorisme, baik melalui kebijakan hukum maupun langkah operasional yang terintegrasi. Sebagai berikut:⁷¹

“Ayat (1): Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme;

Ayat (2): Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian;

Ayat (3): Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. kesiapsiagaan nasional;
- b. kontra radikalisasi; dan
- c. deradikalisasi.

Peraturan lebih lanjut, sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 43b ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam Kesiapsiagaan Nasional, sebagai berikut:⁷²

Ayat (1) Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan;

Ayat (2) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah;

⁷¹ Pasal 43a ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

⁷² Pasal 43b ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Ayat (3) Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian / lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme;

Ayat (4) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.

Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan kesiapsiagaan nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Implementasi kewajiban negara dalam menangani tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 43A ayat (1) hingga ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai undang-undang, telah dijalankan melalui strategi yang lebih komprehensif. Pemerintah Indonesia tidak lagi hanya bertumpu pada *security approach* dalam penanggulangan terorisme, melainkan juga mengedepankan *culture approach* dan *religion approach*. Kedua metode tersebut ditempatkan sebagai bagian dari *soft approach* yang harus diperkuat oleh aparat dan lembaga terkait agar mampu menciptakan langkah pencegahan secara efektif. Pendekatan berbasis budaya dan agama dipandang penting karena penyebaran paham radikal tidak hanya mengandalkan kekerasan, tetapi juga menyusup melalui ideologi yang memengaruhi pola pikir masyarakat. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi ialah pertumbuhan kelompok radikal yang semakin terorganisir serta kesulitan dalam mengidentifikasi kapan individu atau kelompok telah berafiliasi dengan jaringan teroris. Oleh sebab itu, kebijakan pencegahan difokuskan pada upaya membatasi penyebaran

ideologi radikal agar masyarakat memiliki ketahanan terhadap ajaran yang menyimpang tersebut. Melalui strategi tersebut diharapkan tercipta imunitas sosial yang lebih kuat sehingga paham terorisme tidak mudah berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.

Langkah pencegahan terorisme di Indonesia juga diwujudkan melalui penguatan kelembagaan yang berfokus pada penanggulangan dan penindakan. Pemerintah telah membentuk sejumlah unit khusus yang secara spesifik bertugas menghadapi ancaman terorisme. Unit tersebut mencakup Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Detasemen Khusus 88 Antiteror, Detasemen Penanggulangan Teror, serta lembaga intelijen. Keberadaan unit-unit tersebut diharapkan mampu bekerja secara sinergis dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak setiap ancaman terorisme di tanah air. Secara khusus, BNPT memiliki peran yang sangat strategis karena dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 yang menegaskan kewenangannya sebagai lembaga yang menyusun kebijakan, merumuskan strategi, sekaligus menjadi koordinator dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Dengan adanya koordinasi yang terstruktur antara unit-unit anti teror, pemerintah berupaya menciptakan sistem pertahanan nasional yang lebih responsif terhadap dinamika ancaman terorisme yang terus berkembang.⁷³

Lebih lanjut, BNPT diatur didalam Pasal 43E, 43F, 43G, 44H, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempunyai beberapa fungsi sebagaimana disebutkan didalam Pasal 43F antara lain:⁷⁴

⁷³ Lihat, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2010

⁷⁴ Lihat, Pasal 43F huruf (a) sampai (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

- a. “Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme;
- b. Menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; dan
- c. Melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.”

Disamping Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), adapun pihak yang diberi wewenang untuk menaggulangi tindak terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah TNI, sebagaimana diatur didalam Pasal 43I sebagai berikut:⁷⁵

- (1) “Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang;
- (2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.”

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Polri membentuk Densus 88 untuk mengoptimalkan penanggulangan terorisme di Indonesia. Densus 88 merupakan satuan khusus yang dirancang sebagai unit antiteror dengan kompetensi khusus untuk mengatasi berbagai jenis dan bentuk terorisme. Kesatuan Densus 88 ini diperkirakan memiliki kekuatan 400 personel yang

⁷⁵ Lihat, Pasal 43I angka (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu.⁷⁶

Untuk menangani terorisme intelijen perlu untuk meningkatkan prinsip dasar tugas dan fungsinya, yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Melalui penyelidikan, intelijen perlu secara maksimal memperoleh bahan-bahan keterangan mengenai pihak lawan. Melalui pengamanan (security), intelijen melakukan pencegahan agar pihak lawan dalam hal ini teroris tidak menyebarkan ancamannya kepada negara kita. Sementara itu melalui penggalangan, intelijen melakukan pendekatan dalam kerangka kegiatan Intelijen, seperti membujuk, meyakinkan, atau sebaliknya, menghasut. Demi menciptakan situasi dan kondisi yang matang bagi kegiatan operasional intelijen.

Dalam penanganan teror dan terorisme di Indonesia, koordinasi dan kerja sama dari setiap unit anti teror ini sangat besar peranannya. Namun demikian dalam pelaksanaannya masing-masing pihak seringkali menemukan kendala dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya. Menurut Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si. tugas BNPT dalam penanganan teroris di Indonesia seharusnya dapat fokus pada rehabilitasi dan pencegahan. Namun saat ini proses rehabilitasi akibat teror di Indonesia masih kurang optimal. Oleh sebab itu, salah satu hal yang perlu dilakukan untuk penanganan para pelaku teror adalah dengan menempatkan para pimpinan teroris di penjara khusus yang terisolasi dengan keamanan maksimum. Sehingga mereka tidak bisa mempengaruhi tahanan lainnya dan tidak bisa melakukan komunikasi yang sangat bebas, maupun membuat perencanaan di dalam penjara.⁷⁷

⁷⁶ Syafa'at, Muchamad Ali, Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam "terorism, definisi, aksi dan regulasi", Jakarta: Imparsial, 200, hal.19

⁷⁷ Muladi, "Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi," tulisan dalam Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol 2 No III, Desember: 2002, hal.26

Sebagaimana BNPT, organisasi lain juga menemui kendala. Kendala yang ditemui oleh organisasi teror lainnya seperti pada Densus 88 ialah masalah legitimasi. Dimana penindakan yang mereka lakukan sering dikategorikan sebagai tindakan yang tidak memiliki legitimasi, penyalahgunaan wewenang, bahkan pelanggaran HAM. Sementara itu, bagi lembaga intelijen kendala yang ditemui ialah keterbatasan wewenang yang dimiliki untuk mengambil tindakan terutama untuk mencegah terjadinya teror. Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Sutiyoso, mengeluhkan aturan yang melarang BIN untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para terduga teroris di Indonesia. Menurutnya, di negara lain seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, lembaga intelijennya diperbolehkan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para terduga teroris. Bahkan negara Malaysia telah memiliki regulasi yang mengatur agar para terduga teroris wajib memakai gelang elektronik untuk memudahkan aparat dalam memantau pergerakan para pelaku teror. Intelijen Malaysia dapat menangkap dan menahan bahkan sejak seseorang masih berstatus terduga teroris. Setelah itu mereka memberi gelang elektronik ketika pihak terduga atau pelaku teror tersebut saat pulang dari pemeriksaan. Sejah ini, aparat keamanan di Indonesia belum dapat menerapkan aturan tersebut. Aparat kepolisian di Indonesia mempunyai keterbatasan dalam menumpas para teroris di Indonesia karena terbatas dengan regulasi yang ada. Menurut Sutiyoso aturan tersebut membatasi semua pihak yang ingin memberantas teroris di Indonesia. Karena aturan itu yang membatasi aparat keamanan untuk mencegah aksi teror di Indonesia.

Kendala lain yang dihadapi oleh BIN dalam melaksanakan fungsinya ialah terkait hal mendeteksi terjadinya serangan teror. Pada dasarnya pihak BIN sebenarnya dapat mendeteksi adanya ancaman teror namun belum tentu dapat memprediksi kapan serangan akan dilakukan. Karena serangan teroris tidak mengenal ruang, waktu dan

sasaran, sehingga sulit untuk mendeteksinya. Misalnya sinyal potensi aksi teror didapat setelah BIN menemukan bahwa ada ratusan alumni Teroris kembali ke Tanah Air, disamping itu ditemukan juga adanya pelatihan-pelatihan oleh kelompok radikal disaat yang bersamaan, terdapat “423 mantan narapidana kasus terorisme” yang telah dibebaskan.⁷⁸

C. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran strategis dalam menanggulangi tindak pidana terorisme, khususnya melalui proses pembinaan terhadap narapidana teroris.⁷⁹ Berdasarkan hasil penelitian, peran tersebut meliputi:

1. Pembinaan Kepribadian
 - a. Program deradikalisasi dengan pendekatan agama yang moderat.
 - b. Dialog antara narapidana terorisme dengan ulama moderat untuk meluruskan pemahaman agama.
2. Pembinaan Kemandirian
 - a. Pelatihan keterampilan kerja seperti pertanian, perbengkelan, dan wirausaha agar narapidana memiliki alternatif mata pencaharian setelah bebas.
 - b. Dukungan modal usaha pasca-bebas untuk mencegah kembali ke jaringan teroris.

⁷⁸ Wahid, Abdul, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. PT. Refika Aditama. Bandung, 2004, hal.10

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme:

3. Kerja Sama dengan BNPT dan Polri
 - a. Lapas bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus 88 dalam proses identifikasi risiko, klasifikasi narapidana, serta pelaksanaan program pembinaan.
4. Pengawasan dan Evaluasi Pasca-Bebas
 - a. Melakukan monitoring terhadap mantan narapidana terorisme secara berkala melalui koordinasi dengan aparat desa, kepolisian, dan pihak keluarga.
 - b. Memberikan pendampingan reintegrasi sosial untuk memastikan mantan narapidana dapat diterima oleh masyarakat.
5. Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas
 - a. Pelatihan khusus bagi petugas dalam menangani narapidana terorisme, termasuk manajemen konflik, komunikasi efektif, dan deteksi dini radikalisasi di dalam lapas

Tabel 2.

Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Aspek Peran	Uraian	Implementasi	Contoh Kasus
Pembinaan Kepribadian	Meluruskan pemahaman ideologi yang menyimpang melalui pendekatan agama moderat dan nasionalisme.	- Program deradikalisasi BNPT.- Kajian keagamaan dengan ustaz moderat.- Kegiatan kebangsaan dan Pancasila.	Dialog ideologis di Lapas Semarang dengan tokoh moderat untuk napi terorisme.
Pembinaan Kemandirian	Membekali narapidana dengan keterampilan kerja agar mandiri pasca-bebas.	- Pelatihan pertanian, perbengkelan, dan wirausaha. - Pemberian sertifikat keterampilan.- Fasilitasi akses modal usaha.	Program pelatihan wirausaha untuk napi terorisme di Lapas Gunung Sindur.
Klasifikasi dan Pemisahan Napi	Mengelompokkan napi terorisme berdasarkan tingkat radikalisasi untuk mencegah penyebaran ideologi.	- Kategori high risk, medium, low risk. - Penempatan terpisah dari napi umum jika berisiko.	Pemisahan napi high risk di blok khusus Lapas Super Maximum Security.

Aspek Peran	Uraian	Implementasi	Contoh Kasus
Reintegrasi Sosial	Membantu mantan napi terorisme kembali ke masyarakat tanpa kembali ke jaringan radikal.	- Program pendampingan pasca-bebas. - Kerja sama dengan keluarga dan tokoh masyarakat.- Monitoring rutin oleh aparat.	Pendampingan mantan napi terorisme oleh FKPT daerah.
Kerja Sama Lintas Lembaga	Koordinasi dengan BNPT, Polri, TNI, dan instansi lain untuk efektivitas pembinaan.	- Pertukaran data intelijen. - Pelatihan petugas lapas.- Penelitian bersama perguruan tinggi.	Kerja sama BNPT dan Lapas dalam kasus Abu Rusydan (Putusan PN Jaktim No. 402/Pid.Sus/2022).
Penguatan Kapasitas Petugas Lapas	Meningkatkan kemampuan petugas menangani napi terorisme.	- Pelatihan manajemen konflik .- Deteksi dini radikalisisi. - Teknik komunikasi efektif.	Pelatihan petugas Lapas Nusakambangan dalam penanganan napi high risk.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek penting. Pertama, sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan produktivitas dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik yang berdampak pada kerentanan terhadap ajakan radikalisme. Kedua, tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya optimal dalam mengatur kehidupan masyarakat sehingga membuka ruang bagi berkembangnya pemikiran ekstrem. Ketiga, tingginya angka pengangguran menambah potensi individu untuk mencari pelarian pada ideologi radikal. Keempat, media sosial sering menjadi sarana penyebaran ajaran kekerasan dan kebencian terhadap kelompok tertentu yang kemudian membentuk pola pikir intoleran. Kelima, minimnya pemahaman pelaku mengenai ilmu agama yang komprehensif menjadikan mereka mudah terpengaruh oleh doktrin yang menyimpang, ditambah dengan lemahnya pemberian efek jera terhadap tindak pidana terorisme. Keenam, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi kendala dalam melakukan pencegahan secara maksimal sehingga peluang terjadinya aksi teror tetap terbuka.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dalam perspektif kriminologi perlu dilakukan secara menyeluruh dan berjenjang. Langkah pertama adalah memperkuat penyuluhan oleh aparat kepolisian, di mana Kapolda memberikan arahan kepada Babin Kamtibmas untuk meningkatkan edukasi masyarakat mengenai bahaya terorisme. Kedua, kepolisian daerah bersama Badan Intelijen Negara perlu memperluas patroli dan pengawasan guna mendeteksi potensi

ancaman sejak dini. Ketiga, penguatan regulasi mengenai tindak pidana terorisme harus terus dilakukan agar memiliki dasar hukum yang tegas dalam penindakan. Keempat, setiap Polda di daerah perlu mengimplementasikan program deradikalisasi sebagai upaya untuk melemahkan pengaruh ideologi ekstrem. Kelima, peningkatan kapasitas kelembagaan anti-terorisme menjadi sangat penting agar upaya pencegahan dan penindakan berjalan lebih efektif.

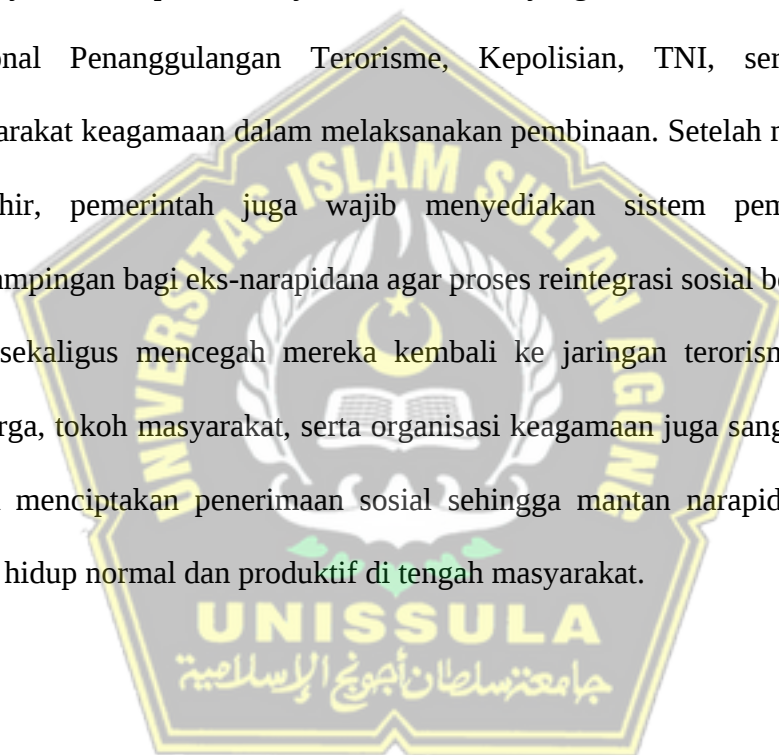
3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memegang peranan krusial dalam proses penanggulangan tindak pidana terorisme, terutama pada tahap *post-adjudication* atau setelah vonis dijatuhkan. Melalui program pembinaan, deradikalisasi, dan reintegrasi sosial, Lapas berupaya mengubah pola pikir narapidana terorisme dari paham radikal menuju pemahaman yang lebih moderat serta menanamkan nilai kebangsaan, toleransi, dan kepatuhan terhadap hukum. Kendati demikian, Lapas menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas, fasilitas khusus yang kurang memadai, risiko penyebaran ideologi radikal kepada narapidana lain, serta resistensi dari narapidana yang masih memegang teguh keyakinan ekstrem. Oleh sebab itu, keberhasilan Lapas dalam melaksanakan perannya hanya dapat dicapai melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum, BNPT, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat luas. Keberlanjutan antara program pembinaan di dalam Lapas dengan dukungan reintegrasi setelah narapidana bebas menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan proses deradikalisasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai bentuk upaya penguatan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia:

- a. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia sangat beragam dan kompleks, mulai dari persoalan ekonomi yang tidak merata, kondisi sosial dan politik yang belum stabil, tingginya angka pengangguran, hingga pengaruh media sosial yang menyebarkan ajaran kekerasan serta kebencian terhadap kelompok tertentu. Selain itu, pemahaman keagamaan yang kurang mendalam juga berkontribusi terhadap munculnya pemikiran radikal. Efektivitas pemberian hukuman sebagai efek jera pun masih belum optimal, sehingga pencegahan tidak berjalan maksimal. Oleh karena itu, aparat penegak hukum bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan lebih serius dan konsisten dalam meningkatkan upaya pencegahan serta penindakan. Langkah tersebut penting agar potensi ancaman terorisme dapat diminimalkan sejak dini dan masyarakat memperoleh perlindungan yang lebih baik.
- b. Fenomena tindak pidana terorisme di Indonesia telah menimbulkan keresahan yang nyata di tengah kehidupan masyarakat, sebab tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan ketakutan tetapi juga mengganggu stabilitas keamanan nasional. Pemangku kepentingan di berbagai level, baik pemerintah pusat maupun daerah, harus memperkuat koordinasi dan berperan aktif dalam menanggulangi persoalan ini secara berjenjang. Kepolisian Daerah bersama Badan Intelijen Negara perlu meningkatkan intensitas patroli serta memperkuat jaringan deteksi dini terhadap potensi ancaman. Regulasi mengenai terorisme juga perlu diperkuat agar mampu menutup celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku. Selain itu, program deradikalisasi harus terus dikembangkan agar dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Upaya tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan organisasi anti-terorisme agar mampu merespons ancaman dengan lebih cepat dan efektif.

- c. Peran pemerintah dalam mengatasi tindak pidana terorisme harus mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya petugas lembaga pemasyarakatan. Pelatihan khusus mengenai penanganan narapidana teroris, pemahaman psikologi kriminal, serta strategi deradikalisasi sangat diperlukan. Program deradikalisasi juga perlu disusun secara komprehensif dengan menggabungkan pendekatan keagamaan, psikologis, sosial, dan ekonomi agar narapidana benar-benar mampu meninggalkan ideologi kekerasan. Lembaga pemasyarakatan perlu menjalin koordinasi yang lebih kuat dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepolisian, TNI, serta organisasi masyarakat keagamaan dalam melaksanakan pembinaan. Setelah masa hukuman berakhir, pemerintah juga wajib menyediakan sistem pemantauan dan pendampingan bagi eks-narapidana agar proses reintegrasi sosial berjalan dengan baik sekaligus mencegah mereka kembali ke jaringan terorisme. Dukungan keluarga, tokoh masyarakat, serta organisasi keagamaan juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan penerimaan sosial sehingga mantan narapidana terorisme dapat hidup normal dan produktif di tengah masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Wahid, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*.

PT. Refika Aditama, Bandung.

Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)* , Raja Grafindo Persada.

Adhie, 2005, *Terorisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Aji Syamsudin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Alam A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.

Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Andi Hamzah, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Bandoro, Bantarto, 2005, *Perspektif Baru Keamanan Nasional*, Centre for strategic and International Studies, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1984, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Kebijakan Hukum dan Penanggulangan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

B.N. Marbun, 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Ediwarman, 2000, Azas-azas kriminologi, Universitas Sumatera Utara Press, Medan.
- Hardiman, Budi, 2003, Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi, Imparsial, Jakarta.
- Hasyim Muzadi, "Kejahatan Terorisme", Refika Aditama, Bandung 2004.
- Indrianto Seno Adji, 2001, Terorisme dan HAM dalam Terorisme Tragedi Umat Manusia, O.C Kaligis & Associates, Jakarta.
- Muhammad A.S. Hikam, 2016, Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Muhammad Nur Islami, 2017, Terorisme Sebuah Upaya Perlawanan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Muladi, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana. Alumni, Bandung.
- Muladi, 2002, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, Habibie Center, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, Bhineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2005, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Nainggolan, Poltak Partogi, 2002, Terorisme dan Tata Dunia Baru, CV Tiga Putra Utama. Jakarta.
- Noach Simanjuntak, Pasaribu I.L, 2002, Kriminologi, Tarsito, Bandung.
- Ridwan Halim, 2008, Pengantar Hukum Indonesia dalam Tanya jawab, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Supriyadi Widodo Eddyono, 2016, Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di Indonesia (DIM terkait Hak Korban Terorisme), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2014, Kriminologi, Raja Grafindo, Jakarta.
- Yulies Tiena Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2014, *metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

C. Jurnal

Jurnal Mimbar Hukum Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Vol. 23, No. 2, Juni 2011.

Journal Of International Relations, *Pergeseran Orientasi Gerakan Terorisme Islam Di Indonesia (Studi Terorisme Tahun 2000-2015)* Volume 2, Nomor 4, Tahun 2016.

Muladi, *"Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi,"* tulisan dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, Vol II No. 03 Desember 2002.